

**STRATEGI MANAJEMEN PENGHIMPUNAN ZAKAT
PERNIAGAAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
KUALITAS KESADARAN BERZAKAT BAGI PELAKU
USAHA DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

HADI MUHTADI MURSALIN

20 0401 0119

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**STRATEGI MANAJEMEN PENGHIMPUNAN ZAKAT
PERNIAGAAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
KUALITAS KESADARAN BERZAKAT BAGI PELAKU
USAHA DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

HADI MUHTADI MURSALIN

20 0401 0119

Pembimbing:

ANDI MUSNIWAN KASMAN, S.E., M.M.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hadi Muhtadi Mursalin
NIM : 20 0401 0119
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 31 Januari 2025
Yang membuat pernyataan,






Hadi Muhtadi Mursalin
NIM 20 0401 0119

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Strategi Manajemen Penghimpunan Zakat Perniagaan sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat bagi Pelaku Usaha di Kota Palopo yang ditulis oleh Hadi Muhtadi Mursalin Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004010119, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan 22 Rajab 1446 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Palopo, 13 Februari 2025


TIM PENGUJI


- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Ilham S.Ag., M.A. | Penguji I | () |
| 4. Akbar Sabani, S.EI., M.E.I. | Penguji II | () |
| 5. Andi Musniwan Kasman, S.E., M.M | Pembimbing | () |

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198201242009012006



Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP. 198907152019081001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Strategi Manajemen Penghimpunan Zakat Perniagaan sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Bagi Pelaku Usaha di Kota Palopo”** setelah melalui proses yang panjang, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Selama penulisan skripsi ini penulis menerima bantuan, masukan, arahan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang semuanya sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, Ayah tercinta almarhum H. Mursalim dan Ibu tercinta Husniati yang telah melahirkan, membesarkan, serta mendidik penulis dengan penuh penuh kasih sayang dan keikhlasan sehingga serta doa yang tak henti-hentinya mengalir di setiap langkah sehingga penulis dapat menuntut ilmu sampai detik ini. Terima kasih atas dukungan baik moral maupun materi sehingga penulis mampu bertahan

dalam menyelesaikan skripsi ini. Sesungguhnya penulis sadar bahwa penulis tidak mampu membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan kepada mereka semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.

Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hi. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah membina dan berupaya dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Fasiha, M.EI. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muzayyanah Jabani, S.T.,M.M. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Hardianti Yusuf, S.E.sy., M.E. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah beserta seluruh Dosen dan Staf yang telah mendidik dan membantu penulis selama berada di IAIN Palopo.

4. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo beserta segenap staf yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam mengumpulkan buku-buku serta melayani penulis dengan baik
5. Muh. Abdi Imam, S.E., M..Si. Ak.,C.A. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membantu dan mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo.
6. Andi Musniwan Kasman, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing utama yang telah senantiasa memberikan bimbingan, arahan, masukan dan semangat dengan tulus selama tahap penyusunan skripsi.
7. Ilham S.Ag.,MA. Selaku Dosen Penguji I dan Akbar Sabani, S.EI., M.EI. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis selama penyelesaian skripsi.
8. Pemerintah Daerah Kota Palopo, Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo, dan seluruh Masyarakat Kota Palopo yang telah membantu penulis dalam memenuhi kebutuhan data-data dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Almarhum H. Mursalim, seseorang yang biasa saya sebut ayah dan berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Alhamdulillah kini saya bisa berada di tahap ini, menyelesaikan studi sebagaimana perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Terima kasih sudah mengantarkan saya berada di tempat ini, meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus saya lewati sendiri tanpa lagi kau temani
10. Husniati, perempuan hebat yang selalu menjadi penyemangat dan alasan saya untuk tetap hidup. Terima kasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan saya, kerja keras

dan menjadi tulang punggung keluarga hingga akhirnya saya bisa tumbuh dewasa dan bisa berada di posisi saat ini.

11. Kepada saudari-saudari saya Alfiah, Nida, Fitri, Nila dan Zahra serta segenap keluarga besar yang telah membantu dan mendukung penuh penulis dalam proses penyelesaian studi.
12. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2020 (khususnya kelas EKIS E), dan teman-teman yang selama ini membantu dan selalu memberikan kritik dan saran selama penyusunan skripsi ini.
13. Kepada Tujuh Bersaudara, Muh.Muhaimin, Triya Vika, Muh.Fitrah, Erika Nabila, Amanda Ramadana, dan Nurul yang telah membantu dan memberikan semangat, dukungan, dan mendo'akan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Kepada sahabat saya, Muh. Irsyad Basmar, Alfian Haris, Alfath Dasri, Irhamdani dan Alam Mawardi yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
15. Kepada saudara-saudari di Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi
16. Kepada saudara-saudari di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi
17. Kepada seseorang yang belum bisa dituliskan Namanya dengan jelas disini, namun sudah tertulis dengan jelas di *Lauhul Mahfudz* untuk penulis, Terima

kasih sudah menjadi sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu upaya dalam memantaskan diri. Karena penulis percaya bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.

18. Dan terakhir kepada diri saya sendiri, Hadi Muhtadi Mursalin. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima Kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Hadi. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan sendiri.

Teriring do'a semoga segala amal kebaikan serta keikhlasan dukungan mereka bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wata'ala serta senantiasa dalam rahmat dan lindungan-Nya, Aamiin Allahumma Aamiin.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan semoga usaha penulis dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wata'ala. Penulis menyadari bahwa didalam penulisan skripsi ini masi banyak terdapat kekurangan dan kekealiruan serta sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun, penulis menerima dengan hati yang lapang dan ikhlas. Semoga ini menjadi wujud bakti penulis yang dapat memberikan manfaat kepada yang memerlukan serta bernilai ibadah di sisi-Nya.

Aamiin Allahumma Aamiin.

Palopo, 22 Januari 2025

Hadi Muhtadi Mursalin



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ *kaifa:*

هَوَّلَ *hh haula:*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ... أْ... أ̣...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas

يَ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمْ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *a'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu*) bukan *asy-syamsu*(

الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalah</i>) bukan <i>az-zalzalah</i> (
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= <i>Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā</i>
SAW.	= <i>Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam</i>
AS	= <i>'Alaihi al-Salām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun
w	= Wafat Tahun

QS. .../...:4 = QS. Al-Baqarah/2: 4, dibaca Qur'an Surah Al-Baqarah (surah kedua) ayat ke-4

HR = Hadis Riwayat

ICT = Information and Communication

IPPZ = Indikator Potensi Pemetaan Zakat

BAZNAS = Badan Amil Zakat Nasional

OPZ = Organisasi Pengelola Zakat

APJII = Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

PPZ = Pusat Pungutan Zaka

CZF = Central Zakat Fund

LAZ = Lembaga Amil Zakat

C. Daftar Istilah

Amil = Petugas Zakat

Haul = Batas waktu minimal untuk menunaikan zakat

Lughawi = Bahasa

Madzmumah = Tercela

Muallaf = Orang yang baru memeluk agama islam

Mustahik = Orang yang menerima zakat

Muzakki = Orang yang memberi zakat

Nisob = Jumlah Minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya

Riqab = Budak

Thaharah = Kesucian

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	14
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL	17
A. Kajian Pustaka	17
B. Kajian Penelitian yang Relevan	39
C. Kerangka Konseptual Penelitian	42
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Latar Penelitian	45
B. Pendekatan dan Prosedur Penelitian	45
C. Kehadiran Peneliti	46
D. Data dan Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Pengecekan Keabsahan Data	49
G. Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Deskripsi Data	53
B. Hasil Penelitian	59
C. Pembahasan	66
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	82

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Q.S. At-Taubah Ayat 103	7
Q.S. At-Taubah Ayat 60	32
Q.S. An-Naml Ayat 3	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian	43
Gambar 3.1. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Meneliti
Lampiran 2	Pedoman Wawancara
Lampiran 3	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 4	Halaman Persetujuan Pembimbing
Lampiran 5	Nota Dinas Pembimbing
Lampiran 6	Halaman Persetujuan Penguji
Lampiran 7	Nota Dinas Penguji
Lampiran 8	Nota Dinas Tim Verifikasi Naskah Skripsi
Lampiran 9	Turnitin
Lampiran 10	Keterangan Mahad
Lampiran 11	Sertifikat PBAK
Lampiran 12	Sertifikat Bahasa Inggris
Lampiran 13	Riwayat Hidup



ABSTRAK

Hadi Muhtadi Mursalin, 2025, “*Strategi Manajemen Penghimpunan Zakat Perniagaan Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Bagi Pelaku Usaha Di Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dibimbing Oleh Andi Musniwan Kasman.

Skripsi ini membahas tentang Strategi Manajemen Penghimpunan Zakat Perniagaan Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Bagi Pelaku Usaha Di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi manajemen penghimpunan zakat perniagaan sebagai upaya peningkatan kualitas kesadaran berzakat bagi pelaku usaha di Kota Palopo dan kendala-kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Kota Palopo dalam menghimpun zakat perniagaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa secara individu maupun kelompok. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Kota Palopo. Selanjutnya data kualitatif akan dianalisis dengan teknis reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi manajemen penghimpunan zakat perniagaan dalam meningkatkan kualitas kesadaran berzakat bagi pelaku usaha di Kota Palopo yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo sudah berjalan dengan baik tetapi masih ada hal yang perlu ditingkatkan seperti sumber daya manusia serta bentuk sosialisasi yang harus relevan dengan keadaan karena kualitas kesadaran berzakat masih sangat kurang. Berdasarkan permasalahan tersebut Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo membentuk strategi untuk meningkatkan kualitas kesadaran berzakat bagi pelaku usaha diantaranya yaitu melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dengan cara terjun langsung ke tempat usaha, melalui dakwah jumat dan ramadhan serta penyebaran informasi melalui platform digital seperti media sosial ataupun website. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu rendahnya pengetahuan pedagang atau pelaku usaha mengenai zakat perniagaan. Adapun stakeholder yang harus berperan penting dalam peningkatan kualitas kesadaran berzakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional, Pemerintah dan Pelaku Usaha.

Kata Kunci : Manajemen, Zakat Perniagaan dan Penghimpunan.

ABSTRACT

Hadi Muhtadi Mursalin, 2025, *“Management Strategy of Zakat Business Collection as an Effort to Improve the Quality of Zakat Awareness for Business Actors in Palopo City”*. Thesis of Islamic Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic Institute of Palopo, Supervised by Andi Musniwan Kasman.

This thesis discusses the Management Strategy of the Business Zakat Collection as an Effort to Improve the Quality of Zakat Awareness for Business Actors in Palopo City. This study aims to determine how the management strategy of the business zakat association is as an effort to improve the quality of zakat awareness for business actors in Palopo City and the obstacles faced by the Palopo City Zakat Agency in collecting business zakat. This study uses a qualitative method that describes and analyzes events individually and in groups. The informants in this study are the Palopo City Zakat Agency. Furthermore, qualitative data will be analyzed using data reduction techniques, data presentation and data verification. The results of this study indicate that the management strategy of the business zakat collection in improving the quality of zakat awareness for business actors in Palopo City carried out by BAZNAS Palopo City has been running well but there are still things that need to be improved such as human resources and forms of socialization that must be relevant to the situation because the quality of zakat awareness is still very lacking. Based on these problems, the Palopo City National Zakat Agency has formed a strategy to improve the quality of zakat awareness for business actors, including conducting socialization to business actors by going directly to the place of business, through Friday and Ramadan preaching and disseminating information through digital platforms such as social media or websites. The challenges faced are the low knowledge of traders or business actors regarding business zakat. The stakeholders who must play an important role in improving the quality of zakat awareness are the National Zakat Agency, the Government and Business Actors.

Keywords : Management, Commercial Zakat and Collection.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan aspek keuangan dan sosial, yang memiliki peranan yang sangat penting dan strategis, baik dalam konteks ajaran Islam maupun dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau umat. Sebagai salah satu ibadah fundamental, zakat termasuk dalam rukun Islam yang kelima, yang dijelaskan dalam hadits Nabi. Oleh karena itu, keberadaannya dianggap sebagai hal yang sudah diketahui secara otomatis dalam agama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas keislaman seseorang.¹

Secara etimologis, kata zakat berasal dari bahasa Arab dari akar kata *زكى*, yang memiliki beberapa makna, seperti membersihkan, bertumbuh, dan berkah. Istilah zakat digunakan dengan arti "membersihkan" karena salah satu hikmahnya adalah untuk menyucikan jiwa dan harta orang yang membayar zakat. Zakat memiliki peranan yang sangat penting dan strategis, baik dalam konteks ajaran Islam maupun dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Membayar zakat merupakan kewajiban yang sangat signifikan bagi umat Muslim, dan agama Islam sangat mendorong umatnya untuk melaksanakannya.²

Pengumpulan zakat di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi yang ada, sehingga penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan dalam penghimpunan zakat. Beberapa faktor yang memengaruhi keputusan muzaki untuk membayar zakat mencakup keimanan muzaki terhadap

¹Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung, 1994), 231.

²M. Arifin, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2006), 11.

zakat sebagai ibadah, sikap altruistik, kepuasan pribadi muzaki, serta faktor dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) itu sendiri. Permasalahan dalam penghimpunan zakat di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama., yaitu:

- a. Faktor internal kelembagaan ataupun individu yang mempengaruhi penghimpunan zakat meliputi keimanan dan motivasi individu untuk membayar zakat. Keimanan dan motivasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pendidikan agama, kebiasaan beribadah, dan kepuasan diri.
- b. Faktor eksternal yang mempengaruhi penghimpunan zakat meliputi faktor-faktor yang berada di luar individu, seperti lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kesadaran dan motivasi individu untuk membayar zakat.
- c. Faktor sistem yang mempengaruhi penghimpunan zakat meliputi sistem pengelolaan zakat yang kurang efektif, kurangnya transparansi, dan kurangnya akuntabilitas. Manajemen ataupun sistem pengelolaan zakat yang kurang baik dapat menghambat penghimpunan zakat dan meningkatkan ketidakpastian hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam proses pengumpulan, pendistribusian, serta pemanfaatan zakat.³ Tujuan dari manajemen atau pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam

³Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>

pelayanan zakat, serta untuk memaksimalkan manfaat zakat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan.

Adapun ajaran Islam yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan tersebut adalah zakat, infak dan sedekah. Namun yang diwajibkan untuk umat Islam utamanya untuk membersihkan harta yaitu zakat. Zakat dapat memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia karena dapat mengurangi kesenjangan dalam hal kondisi ekonomi. Serta memperkuat hubungan vertikal yaitu hubungan manusia dengan Allah, karena merupakan suatu ibadah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Zakat adalah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang bernyawa, serta telah mencapai nisab dan haulnya.⁴

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang berlokasi di ibu kota negara, serta Baznas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Baznas berfungsi sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang independen dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengelola zakat secara nasional. Untuk mendukung Baznas dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat, masyarakat dapat mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ harus mendapatkan izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ diwajibkan untuk melaporkan secara berkala kepada Baznas mengenai

⁴Aqilla Nur Fadia Ardi, Hardianti Yusuf, "Mekanisme Pengimpunan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid AL-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur", *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 4, (Juni 1, 2022): 4.

pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat yang telah diaudit sesuai dengan syariat dan keuangan.

Zakat harus disalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Proses pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan mempertimbangkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Dengan cara ini, pengelolaan zakat di Indonesia dapat berlangsung secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengatasi kemiskinan. Potensi zakat di Indonesia sangat besar, mencapai Rp 217 triliun. Namun, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara realisasi penghimpunan zakat dan potensi yang ada, sehingga diperlukan pengaturan yang tepat mengenai zakat. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan ini dianggap sebagai langkah sentralisasi Badan Amil Zakat Nasional dan berpotensi menyubordinasi serta memarjinalisasi Lembaga Amil Zakat di bawah Badan Amil Zakat Nasional, yang bisa mengancam keberlangsungan Lembaga Amil Zakat di Indonesia.⁵

Dengan demikian, diperlukan peraturan yang lebih fleksibel agar Lembaga Amil Zakat dapat beroperasi secara efektif dan efisien dalam pengumpulan zakat. Peraturan yang sentralistik dapat menghambat kreativitas dan inovasi Lembaga Amil Zakat, serta mengurangi partisipasi masyarakat dalam penghimpunan zakat. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dalam peraturan untuk memungkinkan Lembaga Amil Zakat berfungsi secara lebih independen dan berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan penghimpunan zakat di Indonesia.

⁵Firdaus, Muhammad, et al. 2012. "Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia". Working Paper Series 1433-140. Jeddah: IRTI-IDB.

Sistem pengelolaan dan penghimpunan zakat di Pakistan bersifat terpusat di bawah *Central Zakat Fund (CZF)*. Undang-undang mengenai pengelolaan zakat dan ushr dibuat pada tahun 1979 dan diperbarui pada tahun 1980. Ushr adalah zakat yang khusus untuk sektor pertanian. Pengumpulan zakat diwajibkan bagi setiap warga Muslim Pakistan yang memiliki harta mencapai nisab. Jenis aset yang dikenakan zakat dibagi menjadi dua kategori: aset yang secara langsung dipotong zakatnya, seperti rekening tabungan bank, deposito, sertifikat deposito, unit NIT, surat berharga pemerintah, saham perusahaan, polis asuransi, dan dana pensiun. Selain itu, terdapat jenis harta zakat lainnya yang diserahkan kepada muzaki untuk ditunaikan, termasuk uang tunai, emas, perak, surat berharga, serta aset perdagangan dan industri.

Pada tahun 1991, Malaysia mendirikan Pusat Pungutan Zakat (PPZ). PPZ menerapkan pendekatan sosialisasi zakat secara intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak zakat. Pembayaran zakat di Malaysia bersifat wajib, dan undang-undang secara umum menetapkan sanksi bagi muzaki yang terbukti melakukan penyelewengan dalam pembayaran zakat. Sistem pengelolaan zakat di Malaysia terbagi menjadi beberapa jenis: sistem Korporasi, di mana pengumpulan dan pendistribusian zakat dikelola oleh sebuah korporasi; sistem Semikorporasi, di mana perusahaan hanya mengelola proses pengumpulan zakat sementara distribusi ditangani oleh pemerintah negara bagian; serta pengelolaan zakat secara penuh yang dilakukan oleh pemerintah negara bagian atau Majlis Agama Islam di wilayah lainnya. Dengan demikian, Malaysia telah

mengembangkan sistem pengelolaan zakat yang kompleks dan efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta memaksimalkan manfaat zakat.⁶

Dengan memahami akar permasalahan dalam penghimpunan zakat, pemerintah dan organisasi pengelola zakat dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat dalam membayar zakat, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pengelolaan zakat. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia seharusnya dapat mengoptimalkan potensi zakatnya, sehingga sektor ekonomi dan sosial yang terdampak pandemi dapat segera ditangani. Salah satu faktor yang menghambat optimalisasi penghimpunan dana zakat adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Akibatnya, banyak orang lebih memilih untuk menyalurkan dana zakat mereka langsung kepada mustahik, sehingga zakat tersebut langsung diterima dan dimanfaatkan. Namun, hal ini berdampak pada tidak terdatanya dana zakat dalam statistik penghimpunan zakat.

Kedua, tidak adanya regulasi hukum yang mewajibkan masyarakat Muslim untuk membayar zakat. Pengaturan hukum zakat di Indonesia masih terbatas pada pengelolaan zakat dan penguatan kelembagaan. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia yang menganggap zakat hanya sebagai kegiatan ritual, bukan sebagai kewajiban seorang Muslim. Secara umum, akar permasalahan dari kedua isu ini adalah rendahnya tingkat literasi mengenai peran manajemen zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi negara.

⁶Bakar, Nur Barizah Abu dan Rashid, Hafiz Majdi Abdul. 2010. "Motivations of Paying Zakat on Income: Evidence from Malaysia". *International Journal of Economics and Finance*, Vol. 02(3), pp. 76-84.

Terkait ini sesuai dengan hasil penelitian Istikhomah dan Asrori⁷, yang menggambarkan bahwa tingkat literasi masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan terhadap organisasi pengelola zakat (OPZ). Semakin tinggi kepercayaan muzaki terhadap OPZ, semakin besar keyakinan muzaki untuk membayar zakat melalui OPZ, dan semakin banyak individu yang akan terdorong untuk melakukan hal yang sama.

Demi mengatasi kendala ini, diperlukan pemanfaatan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi secara optimal sebagai sarana edukasi dan berbagi informasi mengenai zakat digital. Selain itu, menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2019, Indonesia adalah negara berkembang dengan jumlah pengguna internet dan perangkat mobile mencapai 196,71 juta orang dari total populasi 266,91 juta jiwa.. Dengan kata lain, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7%, meningkat sebesar 8,9% dibandingkan tahun sebelumnya (APJII 2020). Hal ini menciptakan peluang dan tantangan bagi organisasi pengelola zakat (OPZ) untuk menyediakan layanan keuangan digital, sehingga setiap Muslim dapat membayar zakat dengan lebih mudah dan cepat.⁸

Pada zaman globalisasi ini, setiap individu tidak dapat terhindar dari transaksi yang berbasis teknologi digital. Oleh karena itu, Lembaga Amil Zakat perlu selalu mengikuti perkembangan *Information and Communication Technologies* (ICT) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada muzaki,

⁷Istikhomah, D, dan Asrori. 2019. "Pengaruh Literasi terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat dengan Akuntabilitas dan Transparansi sebagai Variabel Intervening." *Economic Education Analysis Journal* 8(1), 95-109.

⁸Owoyemi, M Y. 2020. "The Crisis of Confidence in Zakat Agencies and the Legality of Giving Zakat Directly to the Poor." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 498-510

mustahik, dan pemangku kepentingan lainnya. Sistem ICT memfasilitasi aliran informasi dan komunikasi yang lebih cepat dan mudah. Saat ini, era digital dapat menjadi peluang untuk mengembangkan pengelolaan zakat di Indonesia menjadi lebih profesional dan transparan.⁹ Semakin beragam metode atau cara pembayaran zakat yang ditawarkan oleh Lembaga Amil Zakat, semakin besar minat muzaki untuk menyalurkan zakat mereka melalui lembaga tersebut. Dengan demikian, Lembaga Amil Zakat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat.

Zakat adalah salah satu poin utama dalam ajaran agama islam. Dalam QS. At-Taubah (9:103) Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya :

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mencsucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹⁰

Sesuai syariah, ada dua implikasi yang terkandung dalam zakat; pertama, karena pengeluaran zakat disebabkan oleh perkembangan dan perbaikan harta itu sendiri atau perkembangan dalam sudut pelayanan yang semakin matang. Karena mengeluarkan zakat atau hubungan antara keberadaan zakat semata-mata

⁹Purnamasari, Dian dan Firdaus, Achmad. 2017. “Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Pendekatan Business Model Canvas”. Human Falah Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 04(02), 259-285.

¹⁰Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan Edisi 8 (Bandung: CV Penerbit Diponegoro (2015))

karena mempunyai ciri-ciri pertumbuhan dan kemajuan seperti zakat, tijarah dan zira'ah. Saat ini, dekontaminasi akibat zakat merupakan penyaringan kesengsaraan, pelanggaran jiwa, dan aib lainnya, serta penyaringan jiwa manusia dari dosadanya. Mengenai Undang-undang No. 23 Tahun 2011 terkait penyelenggaraan zakat, zakat merupakan suatu sumber daya yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim ataupun bahan dagangan untuk diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya sesuai dengan syariat Islam. Mathews dan Tlemsani dalam Dogarawa melihat bahwa zakat dapat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang telah ditentukan oleh Allah untuk dibagi ke dalam kategori individu yang berhak menerimanya. Wajib bagi orang yang mempunyai kelebihan harta dan wajib bagi orang yang kekurangan harta.¹¹

Indonesia tergolong dalam sepuluh negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi kemajuan yang sangat besar dalam berbagai aspek salah satunya dalam bidang perzakatan. Berdasarkan kajian Indikator Potensi Pemetaan Zakat (IPPZ) yang dilakukan oleh BAZNAS tahun 2019, membahas mengenai potensi zakat di Indonesia pada sektor pertanian, zakat peternakan, zakat perusahaan, zakat deposito, dan zakat penghasilan. Indonesia saat ini memiliki 34 provinsi, berdasarkan riset yang dilakukan Puskas BAZNAS menghitung dan menganalisa potensi zakat perdagangan di Indonesia, dapat diketahui potensi zakat perdagangan dan jasa terbesar di Indonesia dengan menggunakan rata-rata dari tahun 2012-2018 adalah di Jawa Timur dengan menempati urutan pertama dengan potensi zakat perdagangan terbesar, DKI

¹¹Andi Musniwan Kasman, Aminata Sukriya,” Transformation Of Productive Zakat Managementin Lazismu Muhammadiyah South Sulawesi “*Journal of Asian and African Social Science and Humanities*, Vol. 8, No. 3, 2022, Pages 1-13. <https://doi.org/10.55327/jaash.v8i3.270>

Jakarta dengan peringkat kedua dan Jawa Barat di peringkat ketiga.¹²

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrument pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat, yaitu karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas.¹³ Sumber-sumber harta yang harus dikeluarkan zakatnya, khususnya pada harta atau barang yang menjadi barang dagangan yang mereka persiapkan untuk dijual. Perdagangan adalah salah satu kegiatan ekonomi yang merupakan bagian yang tidak boleh diabaikan, perdagangan juga merupakan suatu kegiatan yang sangat menunjang untuk memperoleh rezeki, ketika memperoleh rejeki itu merupakan sebuah nikmat yang harus disyukuri, dengan melaksanakan kewajiban atas harta-harta yang dimiliki.

Harta yang dimiliki atau diinginkan untuk dimiliki oleh manusia, pada kenyataannya, sangat beragam dan berkembang terus-menerus. Keberagaman dan perkembangan tersebut berbeda dari waktu ke waktu, tidak terlepas dari 'urf 'adat' dalam lingkungan serta peradaban yang berbeda.¹⁴ Di Indonesia, contohnya di bidang pertanian, di samping pertanian yang bertumpu pada usaha pemenuhan kebutuhan pokok, seperti tanaman padi serta jagung, kini sektor pertanian sudah erat dengan sektor perdagangan. Demikian pula sektor perdagangan yang sangat berkembang pesat, mencakup komoditi perdagangan

¹²Badan Amil Zakat Nasional, *Zakatnomics: Sektor Perdagangan Dan Jasa Di Indonesia*, edisi 5 (Jakarta Pusat : Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, 2020), 92.

¹³Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Cet 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 2.

¹⁴Prof. Dr. K.H. Didin Hafinuddin, M.Sc., *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2015), 14.

hasil bumi, hasil laut, dan lain-lainnya.¹⁵

Sektor perdagangan dan perusahaan, kini juga melebar pada perdagangan valuta asing, perdagangan saham, pasar modal, obligasi, sertifikat dan surat-surat berharga lainnya. Perusahaan juga berkembang sedemikian rupa. Jika dulu kebanyakan bersifat perorangan ataupun keluarga, kini berkembang menjadi usaha bersama, seperti CV, PT, koperasi dan lain sebagainya.¹⁶ Memperhatikan kegiatan perdagangan yang semakin berkembang, khususnya di Kota Palopo, penelitian ini di fokuskan untuk mengetahui pemahaman, bahkan sampai pada perilaku masyarakat khususnya para pedagang terkait masalah zakat perdagangan khususnya di Kota Palopo. Allah swt., telah menghalalkan bagi kaum Muslim berusaha dibidang perdagangan, sepanjang tidak memperdagangkan barang-barang yang haram, dan tetap menjaga etika serta norma-norma agama, (seperti kejujuran, keramahan dan sebagainya) dan tidak membuat lalai akan kewajiban-kewajiban yang ditentukan, seperti shalat, puasa, zakat dan sebagainya.

Kewajiban mengeluarkan zakat perdagangan ini, disimpulkan oleh para ulama berdasarkan nash-nash umum al-Qur'an dan Hadis yang menegaskan bahwa Allah swt., mewajibkan dikeluarkannya sedekah (zakat) dari harta milik kaum hartawan, untuk disalurkan bagi kepentingan, dan untuk mengurangi kesenjangan antara kaum miskin dan kaya. Zakat juga dimaksudkan untuk membersihkan jiwa kaum hartawan dari keburukan sifat kikir, dan menggantikannya dengan sifat rahmat dan kasih sayang untuk sesama manusia,

¹⁵Prof. Dr. K.H. Didin Hafinuddin, M.Sc., *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*,(Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2015), 15.

¹⁶Prof. Dr. K.H. Didin Hafinuddin, M.Sc., *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*,(Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2015), 16.

terutama yang kebetulan kurang beruntung dalam kehidupan materinya.¹⁷

Zakat dapat memiliki beberapa makna, oleh karenanya pemungutan zakat harus memenuhi makna tersebut. Zakat akan kehilangan esensinya jika ternyata makna zakat tidak tercapai meskipun hasil pengumpulannya sangat melimpah. Makna zakat secara bahasa (*lughawi*) dapat berarti nama' (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan) dan juga *tazkiyatut tathir* (mensucikan). *Syara'* memakai kalimat tersebut dengan semua pengertian zakat.

Pengeluaran ini dinamakan dengan zakat yang berarti kesuburan karena zakat merupakan sebab akan tumbuh suburnya pahala. Dari sisi muzaki jelas bahwa dengan zakat muzaki akan menuai kesuburan pahala yang berlipat ganda. Sedangkan dari sisi mustahiq, kesuburan berarti tumbuh suburnya usaha dan ekonomi. Sehingga mustahiq menjadi semakin berdaya kehidupannya. Ia tidak senantiasa tergantung.¹⁸

Pada pemberian terus menerus, dalam jangka panjang makna subur ini harus mampu mengantarkan mustahiq menjadi muzaki. Zakat akan kehilangan makna suburnya, jika ternyata pembayaran zakat tidak membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan sosial para mustahiq, akan menjadi semakin kontradiktif, jika zakat malah menimbulkan sifat ketergantungan baru. Para mustahiq akan senantiasa hidup miskin dan menikmati kemiskinannya, karena akan selalu mendapatkan bantuan dan sumbangan hidup. Pengeluaran ini dinamai dengan kesucian (*thaharah*) karena zakat dapat mensucikan harta serta jiwa.

¹⁷Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), 284.

¹⁸Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 190.

Pensucian harta dari tercampurnya harta muzaki dengan mustahiq atau antara hak pribadi dengan hak orang lain. Keadaan pada harta yang belum dibayarkan zakatnya, berarti ada campuran hak mustahiq didalam harta muzaki, sehingga pembayaran zakat dapat berarti pensucian.

Pensucian jiwa dapat dilihat dari dua sisi, dari sisi muzaki, pensucian jiwa berarti mensucikan jiwanya dari sifat-sifat yang tercela (*madzmumah*), terutama yang berkaitan dengan harta, misalnya kecintaan berlebih terhadap harta dapat dihindari dengan membayar zakat. Mensucikan jiwa dari sifat kikir, tamak, rakus, serta serakah. Sifat tercela tersebut harus dihindari, karena dapat merusak hati. Dari sisi mustahiq, makna pensucian ini berarti mensucikan jiwanya dari sifat tercela juga, misalnya iri hati dan dengki. Sifat ini akan mendatangkan dampak negatif yang lebih besar. Disebabkan iri dan dengki, seseorang dapat bertindak kriminal dan merusak sendi-sendi kehidupan bertetangga. Pembayaran zakat dapat menciptakan kondisi kehidupan yang lebih harmonis. Terjadi hubungan timbal balik atas dasar persaudaraan dan cinta kasih sesama. Mustahiq tidak merasa dikucilkan dan *muzakki* dapat merasa tenang. Kedua status sosial masyarakat ini dapat hidup berdampingan secara damai dan aman. Dinamakan dengan barakah atau keberkahan, karena pembayaran zakat dapat mendatangkan barakah dalam harta.¹⁹

Berdasarkan laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo penerimaan zakat perniagaan pada tahun 2022 hanya mencapai nilai Rp. 695.000 dan pada tahun 2023 mencapai nilai Rp. 10.372.000, angka tersebut masih sangat jauh dari

¹⁹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004),191..

jumlah pelaku usaha yang sudah seharusnya mengeluarkan zakat dari perniagaan mereka²⁰. Masyarakat pedagang di kota palopo tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan waktu dan nishab. Selain itu, masyarakat hanya mengetahui zakat fitrah saja ,tidak mengetahui jenis zakat lainnya yang memiliki hukum dan kewajiban yang sama bagi orang yang telah memenuhi syarat wajib membayar zakat.

Pemahaman pelaku usaha di Kota Palopo mengenai zakat perniagaan yang masih sangat kurang sehingga kesadaran akan kewajiban berzakat khususnya zakat perniagaan pada pelaku usaha di Kota Palopo masih sangat kurang yang menyebabkan penerimaan zakat perniagaan di BAZNAS Kota Palopo belum sebanding dengan jumlah perniagaan yang ada di Kota Palopo. Berdasarkan dari permasalahan tersebut penulis berinisiatif untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan manajerial yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai zakat perniagaan serta mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam penghimpunan zakat dengan melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Manajemen Penghimpunan Zakat Perniagaan Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Bagi Pelaku Usaha di Kota Palopo”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat mannfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh dari lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi

²⁰Arsip bidang administrasi sumber daya manusia dan umum BAZNAS Kota Palopo

perekonomian dan sosial ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan.

Fokus penelitian digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan dari pokok masalah agar memudahkan peneliti untuk lebih terarah dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Penelitian ini terfokus pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo tentang strategi manajemen penghimpunan zakat perniagaan sebagai upaya peningkatan kualitas kesadaran berzakat bagi pelaku usaha di kota palopo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat merumuskan permasalahan

1. Bagaimana strategi manajemen penghimpunan zakat perniagaan sebagai Upaya peningkatan kualitas kesadaran berzakat bagi pelaku usaha di Kota Palopo ?
2. Apa kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Palopo dalam Menghimpun zakat perniagaan ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui strategi manajemen penghimpunan zakat perniagaan sebagai upaya peningkatan kualitas kesadaran berzakat bagi pelaku usaha di Kota Palopo.

2. Mengetahui kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Palopo dalam memnghimpun zakat perniagaan.

E. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti memiliki manfaat yang diharapkan, adapun manfaat penelitian yang di harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis, mengenai strategi manajemen perhimpunan zakat perniagaan sebagai upaya peningkatan kualitas kesadaran berzakat bagi pelaku usaha di kota palopo.

- a. Menambah pengetahuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang didukung oleh beberapa teori yang mempunyai kaitan dengan zakat perniagaan kota palopo.
- b. Menjadi pedoman penelitian terdahulu Ketika peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait strategi manajemen perhimpunan zakat perniagaan sebagai upaya peningkatan kualitas kesadaran berzakat bagi pelaku usaha di Kota Palopo.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini berpotensi dalam memberikan kontibusi ilmu pengetahuan, mendalami wawasan dan memperkenalkan pengalaman penelitian kepada peneliti mengenai zakat perdagangan.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat kota palopo khususnya para pedagang dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya membayar zakat perniagaan.

c. Bagi Lembaga pengelola zakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pendapat atau masukan dalam hal pengelola dana zakat agar dapat lebih optimal dalam pelaksanaan pengambilan, pengolahan dan pendistribusian zakat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Strategi

Strategi memiliki definisi sebagai suatu garis besar rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.²¹ Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, "strategos", yang berarti kepemimpinan militer atau tindakan yang dilakukan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Menurut Clausewitz, strategi adalah seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan perang. Strategi adalah suatu rencana jangka panjang yang melibatkan beberapa aktivitas penting untuk mencapai tujuan.²² Dalam kata lain, strategi adalah langkah yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Menurut Sukristono strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.²³ Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan

²¹Pupu Saeful Rahma, *Strategi Belajar Mengajar*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 2

²²Eddy Yunus, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016). 11

²³Huseuin Umar, *Strategic Management in Action*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet. Ke-5.31.

dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.²⁴

2. Manajemen Penghimpunan Zakat

Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *to Manage* yaitu mengurus, ada juga yang menggunakan istilah tata laksana, pokok pengertian manajemen adalah pengurusan suatu usaha atau dengan pengertian lain manajemen adalah mengurus, mengatur, membina, memimpin agar tujuan suatu usaha tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Menurut George R. Terry dalam Yaya Ruyatnasih menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.²⁵

Manajemen penghimpunan zakat juga tidak jauh beda dengan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat melibatkan tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian, dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan menggunakan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan berdasarkan beberapa asas, termasuk syariat Islam, amanat (kepercayaan), kemanfaatan (memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik), keadilan (pendistribusian adil), kepastian hukum (jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki), dan terintegrasi (pengelolaan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat), dan akuntabilitas (

²⁴Lawrence R. Jauch dan William F. Glueck, *Manajemen Strategics dan kebijakan perusahaan*, (Jakarta: Erlangga, 1998).12.

²⁵Yaya Ruyatnasih, *Pengantar Manajemen Teori, Fungsi dan Kasus* (Yogyakarta: Absolute Media 2018) 3.

pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat). Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlakukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat.²⁶

Ada beberapa fungsi manajemen yaitu:

- a. Perencanaan (*Planning*) atau menentukan rencana awal yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diakukan agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.
- b. Organisasi (*Organizing*) yaitu mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.
- c. *Staffing* yaitu menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengarahan penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja.
- d. *Motivating* yaitu pengarahan atau penyaluran perilaku manusia kearah tujuan-tujuan.
- e. *Controlling* yaitu mengukur pelaksanaan dengan tujuan menentukan sebab-sebab penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif jika perlu.²⁷

Strategis Manajemen sebagai suatu bidang ilmu yang menggabungkan kebijakan bisnis dengan lingkungan dan tekanan strategis. Manajemen strategis merupakan sekumpulan keputusan dan aksi manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Strategis Manajemen merupakan proses

²⁶Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana: 2009), 446.

²⁷Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen*, (Malang: AE Publishing 2020) 44.

penetapan visi, misi dan tujuan organisasi, serta pengembangan kebijakan dan program pelaksanaan untuk mencapainya.²⁸ Akdon mengemukakan bahwa manajemen strategi adalah seseorang atau mereka yang bertanggungjawab dalam merumuskan strategi perusahaan baik secara keseluruhan ataupun salah satu divisi, dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan. Lebih lanjut Akdon menjelaskan bahwa pada prinsipnya manajemen strategis adalah menggabungkan pola berpikir strategis dengan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi.²⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, di Indonesia, zakat dianggap sebagai salah satu sumber dana yang potensial untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencapai tujuan nasional dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu diadakan pengelolaan zakat yang profesional dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dikeluarkan untuk memastikan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien. Menurut Pasal 1 butir 2, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang yang muslim, sesuai dengan ketentuan agama, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang mampu atau orang muslim yang memiliki badan usaha wajib menunaikan zakat. Pengelolaan zakat melibatkan beberapa tahapan, termasuk perencanaan, pengumpulan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

²⁸Sofian Assauri, *"Manajemen Strategic Sustainable Competitive Advantages"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2019) 9.

²⁹Akdon, *"Strategic Manajemen for Education Management"*, (Bandung: ALFABETA 2020) 8.

Dengan demikian, zakat harus dikeluarkan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan syariat Islam.³⁰ Digitalisasi zakat memberikan manfaat besar dengan memungkinkan pengumpulan dan pengelolaan zakat yang lebih efisien, transparan, dan masif. *Digital finance* juga mengurangi biaya transaksi, memungkinkan masyarakat, termasuk generasi milenial, untuk berpartisipasi, dan meningkatkan keamanan potensi yang signifikan dalam meningkatkan keamanan pengumpulan dan pengelolaan zakat secara nasional.

Perkembangan teknologi telah memberikan banyak pilihan untuk melakukan transaksi keuangan. *E-money* adalah alat pembayaran non tunai yang menggunakan media elektronik, seperti jaringan komputer dan internet.³¹ Nilai uang nasabah disimpan di *smartcard* elektronik. Oleh karena itu, aspek keamanan dan kenyamanan menjadi faktor yang sangat penting dalam bertransaksi menggunakan e-money.

Adapun Tujuan manajemen perhimpunan zakat adalah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menemukan zakat sesuai dengan ketentuan agama, meningkatkan fungsi serta peran pranata kegiatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia dilaksanakan oleh badan amil zakat serta lembaga amil zakat dengan cara menerima atau mengambil harta atau barang zakat dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Kesimpulannya bahwa,

³⁰Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum *Zakat* dan Wakaf,(Jakarta: PT. Grasindo, 2006),44.

³¹Kamilah: M.I. P Nasution, N. Nurbaiti, N Nurlaila, T.I F. Rahma and K. Kamilah. "Face Recognition Login Autentication for Digital Payment Solution at COVID-19 Pandemic," 2020 3rd International Conference on Computer and Informatics *Engineering* (IC2IE), 2020, pp.48-51, doi: 10.1109/IC2IE50715.2020.9274654.

manajemen perhimpunan zakat yang dilakukan badan amil zakat atau lembaga amil zakat dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan mustahik.

Perhimpunan zakat di Arab Saudi diterapkan pada semua jenis kekayaan seperti zakat ternak yang dikelola oleh komisi Bersama antara divisi keuangan dan divisi dalam negeri yang disebut *al-‘awamil* yaitu divisi khusus yang tugasnya melakukan pungutan zakat ternak ke pelosok-pelosok dan kemudian menyerahkan hasilnya ke divisi keuangan. Demikian halnya dengan zakat perniagaan, zakat Tabungan dan zakat pendapatan. Perhimpunan zakat pada negara Pakistan, diwajibkan setiap muslim Pakistan yang hartanya telah mencapai nisabnya langsung dipotong dari harta muzakki pada item-item tertentu seperti pemotongan langsung dari Tabungan atau deposito, sertifikat deposito, sertifikat investasi, obligasi pemerintah, saham Perusahaan, dan polis asuransi. Sedangkan harta lain yang berada pada pemiliknya diserahkan kepada muzakki untuk menunaikannya, seperti zakat uang cash, emas perak, perhiasan, industri atau sejenisnya. Tahun zakat Pakistan ditentukan oleh pemerintah jatuh pada awal Ramadhan dan waktu pemotongan zakat dilakukan pada hari yang sama untuk kelompok pertama, sedangkan harta lainnya diberikan kepada muzakki sesuai dengan jatuh temponya zakat tersebut.

Instansi yang berwenang untuk memotong langsung zakat adalah institusi keuangan seperti bank ataupun institusi lainnya yang menyediakan jasa perhimpunan zakat. Zakat yang terhimpun dipisahkan itemnya dari item pembendaharaan pemerintah dan pengelolaannya adalah mutlak kewenangan

CSF. Manfaat utama dari manajemen strategis untuk membantu organisasi merumuskan strategi-strategi yang lebih baik melalui penggunaan pendekatan terhadap pilihan strategi yang lebih sistematis, logis, dan rasional. Ini tentunya akan terus menjadi manfaat terbesar dari manajemen strategis, namun berbagai kajian riset kini menunjukkan bahwa proses, alih-alih keputusan atau dokumen, merupakan kontribusi yang lebih penting dari manajemen strategis. Komunikasi adalah kunci bagi manajemen strategis yang berhasil. Dengan manajemen perhimpunan zakat yang strategis diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang zakat khususnya zakat perniagaan. Komunikasi adalah kunci bagi manajemen strategis yang berhasil disusun dan diimplementasikan secara efektif dan efisien.

2. Pengertian Zakat

Kata zakat (الزكاة) (merupakan kata dasar atau masdar yang berasal dari (زكى, زكى) (yang berarti bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh dan berkembang, bersih dan suci.¹⁵ Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk di berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.³² Di dalam syariat, zakat ialah sedekah wajib dari sebagian harta. Sebab dengan mengeluarkan zakat maka pelakunya akan tumbuh (mendapat kedudukan tinggi) disisi Allah SWT dan menjadi orang yang suci dan disucikan.³³ Dinamai zakat, karena zakat itu menyucikan diri kita dari kotoran kikir dan dosa, serta zakat itu menyuburkan harta dan mendatangkan pahala yang akan diperoleh dari yang

³²Muhammad Iqbal, *Fikh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

³³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, (Cet. I; Jakarta: Lentera, 1999), 315.

mengeluarkannya. Harta yang dizakati dijaga oleh Allah Swt. dan dapat diwariskan kepada anak cucu, serta mendatangkan keberkahan dan kesucian. Harta tersebut juga mendapatkan perlindungan dari Allah Yang Maha Kuasa dan dapat melindungi dari berbagai ancaman. Pemberian zakat mendorong sikap dermawan dan kepedulian terhadap sesama, terutama bagi mereka yang menderita dan terpinggirkan. Zakat berfungsi untuk menyucikan harta dan membersihkan masyarakat dari ketegangan antara yang kaya dan yang miskin.³⁴

Dari satu sisi, ketika seseorang membayar zakat, berarti hartanya berkurang. Namun, jika dilihat dari perspektif Islam, pahala yang diperoleh akan bertambah, dan harta yang tersisa juga akan membawa berkah. Selain bertambahnya pahala, harta tersebut juga akan berkembang karena mendapatkan ridha dari Allah serta berkat doa dari fakir miskin, anak-anak yatim, dan mustahik lainnya yang merasa terbantu oleh zakat tersebut..³⁵

Zakat adalah istilah yang merujuk pada hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan oleh seseorang untuk diberikan kepada fakir miskin. Disebut zakat karena di dalamnya terdapat harapan untuk memperoleh berkah, menyucikan jiwa, dan menumbuhkan berbagai kebaikan.³⁶

3. Pengertian Zakat Perniagaan

Perniagaan atau perdagangan adalah salah satu bentuk usaha yang sah. Perdagangan merujuk pada kegiatan tukar menukar barang atau jasa, atau keduanya, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya

³⁴Fachruddin Hs. *Ensiklopedia Alquran*, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 619.

³⁵M. Ali Hasan, *Masail Fikhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 1.

³⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3-4*, (Cet. II; Bandung: PT Alma'arif, 1978), 5.

paksaan, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Zakat perniagaan mencakup segala sesuatu (kecuali uang) seperti alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, tanah, rumah, serta harta bergerak dan tidak bergerak yang ditujukan untuk diperdagangkan. Jika nilai barang-barang dagangan dalam satu tahun setara dengan nilai emas yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka barang dagangan tersebut juga wajib dikeluarkan zakatnya.

ahun perdagangan dihitung sejak awal kegiatan berdagang. Pada setiap akhir tahun perdagangan, harta perdagangan tersebut akan dihitung. Harta perdagangan mencakup segala sesuatu (kecuali uang) yang dimaksudkan untuk dijual guna mendapatkan keuntungan. Contoh harta perdagangan meliputi makanan, pakaian, kendaraan, barang-barang industri, barang tambang, hewan, tanah, bangunan, dan sebagainya. Jika nilai harta perdagangan mencapai nisab, maka zakatnya wajib dibayarkan, meskipun di awal atau tengah tahun nilainya tidak mencukupi nisab. Sebaliknya, jika di awal tahun sudah mencapai nisab tetapi mengalami kerugian sehingga di akhir tahun tidak mencukupi nisab, maka zakat tidak perlu dikeluarkan. Oleh karena itu, perhitungan pada akhir tahun perdagangan menjadi ukuran untuk menentukan apakah memenuhi nisab atau tidak.

Menurut Yusuf Qardawi dalam bukunya, jika seseorang memiliki kekayaan dari perdagangan yang telah berlalu satu tahun dan nilainya mencapai nisab pada akhir tahun tersebut, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Zakat ini dihitung dari total modal dan keuntungan, bukan hanya dari

keuntungan saja.³⁷

a. Hukum Zakat Perniagaan

Para ulama fikih memiliki pandangan yang berbeda mengenai zakat tijarah, yang sering disebut sebagai zakat perniagaan atau perdagangan. Beberapa berpendapat bahwa zakat tijarah itu wajib, sementara yang lain berpendapat bahwa zakat tijarah tidak wajib (tidak berlaku untuk barang perniagaan).³⁸ Banyak ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan fuqaha berpendapat bahwa harta perdagangan wajib dizakati. Alasan mereka mewajibkan zakat atas harta perdagangan adalah karena Allah telah mewajibkan orang-orang kaya untuk melaksanakan zakat, yang kemudian didistribusikan kepada mustahik atau mereka yang berhak menerima zakat. Hal ini bertujuan untuk kemaslahatan umum, membantu kehidupan Muslim lain yang memiliki kondisi ekonomi rendah, serta untuk tujuan pribadi dalam menunaikan zakat sebagai cara untuk menyucikan harta yang masih ada. Ketentuan mengenai zakat perdagangan atau perniagaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mencapai nisob sebesar atau mencapai 85 gram emas
- 2) Diniatkan untuk berdagang
- 3) Harta yang dimaksud tidak diniatkan untuk disimpan
- 4) Mencapai haul atau genap 1 tahun
- 5) Dapat ditunaikan dengan uang tunai atau barang

Pada poin pertama dalam ketentuan pelaksanaan zakat perdagangan, disebutkan bahwa barang dagangan harus mencapai atau setara dengan harga 85

³⁷Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Pintar Nusa Dan Mizan, 1996) 17.

³⁸Rosadi, Aden, *Zakat Dan Wakaf*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2019) 21

gram emas pada saat pelaksanaan. Namun, sering terjadi perdebatan mengenai jenis emas yang dijadikan patokan, apakah emas murni 24 karat atau emas campuran yang banyak diperdagangkan saat ini. Mengingat perkembangan teknologi, kini terdapat berbagai jenis emas, mulai dari yang murah hingga emas batangan yang diproduksi oleh perusahaan ANTAM Tbk. Jenis emas yang dijadikan acuan untuk pelaksanaan zakat perniagaan adalah harga emas murni 24 karat. Karena harga emas dari Perusahaan ANTAM Tbk tidak tetap, maka diambil rata-rata harga sebesar Rp 914.000. Oleh karena itu, pelaksanaan zakat perniagaan dihitung dengan mengalikan 85 gram dengan harga emas murni pada saat pelaksanaan.

b. Syarat Wajib Zakat Perniagaan

Harta yang dimiliki oleh manusia umumnya wajib dizakati, termasuk harta perdagangan. Dalam konteks ini, perniagaan berarti kegiatan transaksi jual beli yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Namun, tidak semua barang yang dibeli oleh seseorang wajib dizakati, seperti barang yang dibeli hanya untuk dikonsumsi atau digunakan pribadi. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan syariat Islam. Jika harta tersebut tidak memenuhi kriteria, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Berikut adalah syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu:

- 1) Harta yang dimiliki harus diperoleh dengan cara yang halal atau baik. Sesuai dengan ketentuan agama islam bahwa manusia hendaklah mencari nafkah atau rizki dengan cara yang baik. jika harta yang

dimiliki diperoleh dengan cara yang haram maka harta tersebut tidak wajib untuk dikeluarkan zakat.

- 2) Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan baik dilakukan sendiri maupun diwakilkan.
- 3) Harta tersebut merupakan hak milik penuh sang pemilik. Artinya harta tersebut berada di tangan pemiliknya dan didalamnya tidak ada sangkutan hak orang lain.
- 4) Harta yang dimiliki harus memenuhi nisob atau batas jumlah wajib zakat dimana nisob zakat yaitu sebesar 85 gram emas murni.
- 5) Harta tersebut yang dimiliki selama satu tahun penuh.

Berikut syarat wajib zakat perniagaan :

- 1) Niat Untuk Berdagang

Niat untuk memperjualbelikan barang komoditas adalah syarat yang sangat penting. Harta tidak otomatis dianggap sebagai barang dagangan jika pemiliknya tidak memiliki niat untuk menjualnya. Jika pemilik tidak berniat untuk menjual, maka barang tersebut tidak wajib dikeluarkan zakat perdagangannya, meskipun masih mungkin dikenakan jenis zakat lainnya jika haul dan nisab telah terpenuhi.

- 2) Mencapai Nisob

Nisob adalah batas jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Harta perdagangan yang harus dizakati harus memenuhi syarat mencapai nisab, yang untuk zakat perdagangan sama dengan zakat emas, yaitu 85 gram emas murni, dengan kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%. Jika seorang

pedagang memiliki harta dagang yang mencakup keuntungan, tabungan, piutang, dan sisa harta dagang, dan jika totalnya mencapai nilai 85 gram emas murni, maka pedagang tersebut wajib mengeluarkan zakat..³⁹

Persyaratan adanya nisab merupakan suatu keharusan dan keniscayaan, karena zakat diambil dari orang yang mampu untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, zakat adalah ibadah yang mahdah, di mana tata caranya telah diatur dalam syariat, sehingga batas jumlahnya juga ditentukan secara langsung. Jika harta yang dimiliki kurang dari nisab dan sebagian dari penghasilan dikeluarkan, maka hal tersebut termasuk dalam kategori infak atau sedekah.⁴⁰

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kapan jatuhnya nisab sebagai syarat zakat perdagangan, apakah nisab tersebut ditentukan pada awal, akhir, pertengahan, atau bahkan sepanjang periode perdagangan. Inilah pandangan yang berkembang di kalangan ulama mengenai nisab.:

- a) Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i, zakat perdagangan sebaiknya dihitung pada waktu yang paling memungkinkan, yaitu di akhir tahun. Hal ini dikarenakan akan sulit jika perhitungan dilakukan secara berkala. Berbeda dengan zakat harta lainnya, yang nisabnya terkait langsung dengan barang itu sendiri.
- b) Menurut Hats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsur, Dan Ibnu Munzir, nisob diperhitungkan sepanjang tahun, sehingga dalam suatu waktu

³⁹Khoeriyah, Lulun. *Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Terhadap Zakat Perdagangan* (Studi Kasus; Pasar Manis Purwokerto Banyumas Jawa Tengah, 2022), 20.

⁴⁰Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani, 2002) 46.

jumlah dari harta dagang tidak belum sesuai nisob maka terputus pula pengertian nisob serta kewajibannya dalam berzakat.

- c) Menurut Abu Hanifah nisob diperhitungkan pada awal dan akhir tahun. Jika jumlah harta dagang telah sempurna di kedua ujungnya maka telah jatuh kewajiban pemilik harta untuk berzakat.

Dari ketiga pendapat tersebut, Yusuf al-Qardhawi sependapat dengan pendapat pertama, yaitu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ia berargumen bahwa syarat satu tahun untuk nisab tidak memiliki dalil yang kuat, karena tidak ada nash yang sahih dalam bentuk hadis marfu' (hadis yang langsung berkaitan dengan Rasulullah saw). Jika perdagangan telah mencapai nisab pada akhir tahun, maka kewajiban zakat bagi seorang Muslim akan muncul pada saat itu. Proses ini berlangsung setiap tahun, meskipun di tengah tahun terjadi pengurangan pada ukuran nisab. Dalam sejarah di zaman Nabi Muhammad saw., ketika para petugas mengambil zakat dari harta yang telah mencapai nisab, mereka tidak pernah menanyakan kepada muzaki sejak kapan tepatnya nisab tersebut berlaku, berapa bulan sudah berlalu, dan sebagainya. Ketika sudah mencapai satu tahun, petugas akan mengambil zakat tersebut.⁴¹

- 3) Sempurna Haul

Haul adalah batas waktu minimal untuk menunaikan zakat mal, yaitu satu tahun. Harta dagang harus telah genap satu tahun sejak saat barang dagangan

⁴¹Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani, 2002) 47.

tersebut dimiliki melalui transaksi. Jika sudah memenuhi syarat haul dan mencukupi nisab, maka harta dagang tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.⁴²

5. Muzakki dan Mustahiq

Muzzaki yaitu seseorang yang diwajibkan mengeluarkan zakat atas kekayaan harta tertentu.⁴³ Berdasarkan undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat BAB 1 pasal 1 menyebutkan bahwa muzzaki adalah seseorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.⁴⁴ Dalam Islam mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi muzzaki, namun perlu diperhatikan bahwa kedudukan tersebut bukan berarti setiap pihak yang mempunyai kekayaan yang telah wajib dikenakannya zakat dapat semena-mena kepada mustahiq zakat baik pada proses pembayaran zakat maupun penyaluran zakat secara langsung. Dapat disimpulkan bahwa muzzaki dalam Islam merupakan golongan orang-orang atau pihak tertentu yang menurut hukum Islam telah diwajibkan untuk membayar zakat yang dilihat atas relevansinya terhadap harta atau jiwa yang ada padanya dan telah adanya aturan untuk pihak tersebut wajib membayar zakat.

Rasulullah saw. juga bersabda sebagaimana diriwayatkan dalam hadits riwayat pemilik Kutubus Sittah (enam kitab hadits) selain at-Tirmidzi dari Abu Hurairah yang artinya, “Barangsiapa diberi harta oleh Allah, lalu tidak membayarkan zakatnya, maka hartanya itu akan diwujudkan dengan ular botak

⁴²Dewi, Siti Lestiani. *Persepsi Pedagang Emas Terhadap Kewajiban Zakat Perdagangan di Plaza Sukaramai Kota Pekanbaru*. (Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2020) 17.

⁴³Abdul Muiz Bin Nur Arief Hiadayat, *Kesalahan dalam Berzakat & Bersedekah*, Basmlah, (Jakarta Timur: 2011), 298.

⁴⁴Undang-Undang Republik Indonesia, Tentang Pengelolaan Zakat, No 23 Tahun 2011.

yang mempunyai dua titik hitam. Ular itu akan melilitnya pada hari Kiamat, mengambil dengan kedua lehernya, kemudian berkata, "Aku hartamu, aku simpananmu," lalu membaca, "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari Kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan yang ada di langit dan bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."⁴⁵

Mustahik zakat adalah golongan yang berhak mendapatkan bantuan dari zakat. Artinya, golongan tersebut memang adalah mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan dari zakat tersebut. Para mustahik ini, adalah mereka yang juga telah melewati syarat kelayakan untuk menerima zakat yang akan diberikan.

Orang-orang yang berhak menerima zakat terbagi atas delapan golongan (asnaf) 70 . Dalam Q.S At-taubah ayat 60 Allah firman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فَلُؤْبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya :

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksan" (QS. At-Taubah ayat 60)⁴⁶

⁴⁵Eka Purwitasari, "Hukuman Orang Yang Tidak Menunaikan Zakat", Juli 7, 2023, www.rumahzakat.org.

⁴⁶Ulfa, Azzahra al-qur'an dan Terjemahannya, 196.

Senada dengan hal itu, pengertian lain juga dikemukakan sebagai berikut:

a. Fakir

Orang fakir adalah individu yang tidak memiliki harta sama sekali dan tidak memiliki sumber penghasilan atau usaha yang jelas dan tetap, sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

b. Miskin

Seseorang miskin adalah orang mempunyai harta sekedarnya sehingga belum mampu mencukupi kebutuhan pokok.

c. Amil

Amil atau petugas zakat merupakan golongan ke tiga yang disebut oleh Allah SWT sebagai mustahiq zakat.

d. Muallaf

Muallaf adalah sebutan yang disematkan pada seseorang yang baru memeluk agama Islam sehingga membutuhkan dukungan finansial untuk mencukupi kebutuhannya guna menghindari ia berpaling dari Islam.

e. Riqab

Riqab adalah budak yang tertawan kebebasannya pada pemilik atau tuannya.

f. Gharim (orang yang terlibat hutang)

Gharim adalah mereka yang mempunyai hutang untuk kemaslatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslatan masyarakat.

g. Fii Sabilillah

Fii Sabilillah adalah orang yang berjuang dijalan Allah berupa ilmu pengetahuan, maupun amal perbuatan. Termasuk didalamnya usaha pendidikan dan kepentingan sosial keagamaan. Nabi muhammad SAW bersabda: “mencari ilmu adalah wajib bagi setiap Islam laki-laki dan perempuan”. Jika dipandang dari segi pembinaan bangsa dan pembangunan manusia yang berkualitas, pendidikan amat diperlukan. Inilah di antara hikmah yang dimaksudkannya fisabilillah dalam golongan yang berhak menerima zakat.

h. Ibnu Sabil

Golongan ini adalah musafir yang sedang dalam perjalanan yang baik (bukan untuk tujuan maksiat). Golongan ini diharuskan merdeka dan sangat memerlukan pertolongan. Pemberian zakat didasari oleh keadaan dimana sang musafir tidak dapat menentukan orang yang dapat memberikan bantuan yang mereka butuhkan.⁴⁷

6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo untuk memahami bagaimana pengelolaan zakat di lembaga tersebut, terutama setelah menemukan beberapa masalah dalam pengelolaannya yang telah dijelaskan secara ringkas dalam latar belakang.

UU No. 23 Tahun 2011 adalah pedoman umum untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat, yang mengatur pembentukan Badan Amil Zakat sebagai

⁴⁷Abdallah Bew, Bewley, Restorasi Zakat Menegakan Kembali Pilar Yang Runtuh, ter. Abdurrahm an Rachadi, Abbas Firman, Zaenab, (Jakarta: Pustaka Adina,2005), h.40.

mediator dalam pengelolaannya. Berdasarkan undang-undang ini, pengelolaan zakat mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴⁸ Sesuai dengan pembagian zakat menurut syariat Islam, zakat terbagi menjadi delapan golongan atau asnaf, yaitu: Fakir, Fisabilillah, Gharim, Miskin, Muallaf, Ibnu Sabil, dan Riqab. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu, serta badan yang dimiliki oleh orang Muslim, memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat.

Gagasan utama mengenai penataan pengelolaan zakat yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menekankan pada pengelolaan yang terintegrasi. Konsep terintegrasi ini menjadi dasar bagi seluruh kegiatan pengelolaan zakat di negara ini, baik yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di berbagai tingkatan maupun oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapatkan legalitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹

Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi. Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi. Ketika LAZ menjadi bagian dari sistem

⁴⁸Zuhri, OP.Cit, 11

⁴⁹Luthfi Hidayat, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Tangerang", Skripsi. Fak. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

yang dikoordinasikan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip tuntunan syariah dalam Al- Qur'an (At Taubah ayat 103 dan 60) dapat terpenuhi.⁵⁰

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan zakat. Penataan ini bertujuan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara formal, serta mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab amil zakat harus selaras dengan prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (ulil amri) dalam mengangkat amil zakat. BAZNAS dan LAZ perlu bersinergi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat demi meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa. Oleh karena itu, peningkatan kinerja serta perbaikan alur pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ harus menjadi perhatian bersama.⁵¹

BAZNAS adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengelola zakat secara nasional dan berlokasi di ibu kota negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban terkait pengelolaan zakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk

⁵⁰Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁵¹M. Fuad Nasar, Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011, <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011/>, diakses 6 Agustus 2022.

mengelola zakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibentuklah BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.⁵²

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pada Bab III mengatur tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, dan pelaporan. Muzakki diharuskan untuk menghitung sendiri harta yang wajib dizakatkan. Jika muzakki tidak mampu melakukan perhitungan tersebut, BAZNAS dapat membantu menghitung kewajiban zakat yang harus dibayar. Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ dapat mengurangi kewajiban pajak dari penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, BAZNAS dan LAZ berkewajiban memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki, yang digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Zakat yang terkumpul wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, dan pendistribusiannya dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (Pasal 25 dan 26). Selain itu, zakat yang terkumpul juga harus didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, namun hanya setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi.⁵³

BAZNAS dan LAZ tidak hanya menerima zakat, tetapi juga diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan dana tersebut

⁵²Luthfi Hidayat, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Tangerang", Skripsi. Fak. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

⁵³Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan tujuan yang dinyatakan oleh pemberi, serta harus dicatat dalam pembukuan terpisah.⁵⁴

Agar pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya yang dikelola oleh BAZNAS bersifat transparan dan akuntabel, BAZNAS kabupaten/kota diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaannya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Begitu pula, BAZNAS provinsi harus menyampaikan laporan kegiatannya. Sementara itu, Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga wajib melaporkan aktivitasnya kepada BAZNAS dan pemerintah secara berkala. BAZNAS sendiri berkewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatannya kepada menteri secara berkala. Selain itu, laporan neraca tahunan BAZNAS harus diumumkan melalui media cetak atau elektronik.⁵⁵

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. telah memerintahkan umat Muslim untuk memungut zakat dari sebagian harta para muzakki dan memberikannya kepada mustahik zakat. Zakat ini tidak hanya berfungsi sebagai dimensi ibadah, yaitu sebagai salah satu rukun Islam, tetapi juga sebagai dimensi sosial yang bertujuan untuk memperkecil kesenjangan antara orang kaya dan miskin, mengembangkan solidaritas sosial, serta menghilangkan sikap materialisme dan individualisme. Terkait dengan pengumpulan, pendayagunaan, pengawasan, dan sanksi atas pelanggaran dalam pengelolaan zakat, pemerintah telah menetapkan aturan atau tata cara yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yang menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 38

⁵⁴Luthfi Hidayat, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Tangerang", Skripsi. Fak. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

⁵⁵Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Tahun 1999. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 masih berlaku selagi tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut bertujuan untuk memahami posisi penelitian ini dalam kaitannya dengan penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh kalangan akademis. Tujuannya adalah untuk menghindari kesamaan objek penelitian dan untuk menentukan perbedaan dengan penelitian yang sudah ada. Oleh karena itu, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu.

1. Dalam penelitian oleh Mochammad Ridhwan Mustofa, Bayu Taufiq Possumah yang meneliti mengenai "*Strategi Pengelolaan Zakat : Analisis Komparasi Era Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Dan Era Sekarang di Indonesia* " dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, . Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Faktor fundamental keberhasilan khalifah dalam pengelolaan zakat terletak pada sistem hukum yang diatur oleh pemerintah, sehingga dalam pengumpulan pengelolaan dan pendistribusian menjadi tersentralisasi. Selain Itu Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga menjadi penentu keberhasilan khalifah dalam menghimpun serta mengelola zakat . Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini membandingkan strategi menghimpun dan mengelola zakat pada satu era dengan era lainnya sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada strategi manajemen

perhimpunan zakat peniagaan sebagai peningkatan kualitas kesadaran berzakat.⁵⁶

2. Dalam penelitian oleh annisa zetira yang berjudul "optimalisasi penghimpunan zakat digital di masa pandemi " dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menganalisis keadaan sosial serta suatu kejadian atau fenomena. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pentingnya penghimpunan zakat pada berbagai lini sosial media agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. perkembangan media teknologi finansial merupakan salah satu cara efektif agar dapat menjangkau muzakki lebih banyak sehingga potensi zakat terus berkembang ,contohnya digitalisasi zakat melalui internal platform, external platform dan crowdfunding platform. selain itu aspek pada penghimpunan zakat, aktivitas pengawasan turut dilakukan dalam bentuk pendampingan berupa pembinaan pengembangan juga bisa dilakukan demi peningkatan kesadaran berzakat. pada penelitian ini sangat berkaaitan dengan penelitian penulisan perbedaannya hanya pada waktu penelitian yang ada masa covid dan penelitian penulis waktu penelitiannya ada pada masa setelah covid.⁵⁷
3. Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Wahyuni dan Maesy Ika pada tahun 2021 yang berjudul “Pemahaman dan Perhitungan Zakat Perdagangan: Telaah Etnometrika Pengusaha Rumah Makan Kota Gresik”. Penelitian

⁵⁶Mochammad Ridhwan Musthofa, & Possumah, B. T. (2020). Strategi Pengelolaan Zakat: Analisis Komparasi Era *Khalifah* Umar Bin Abdul Aziz Dan Era Sekarang Di Indonesia. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 16(1), 1-13. <https://doi.org/10.35449/Jemasi.V16i1.57>

⁵⁷Zetira, A., & Fatwa, N. (2021). Optimalisasi Penghimpunan Zakat Digital Di Masa Pandemi. *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 228 -. <https://doi.org/10.34308/eqien.V8i2.241>

dilakukan dengan metode kualitatif, dimana narasumbernya adalah 8 pengusaha rumah makan di Kota Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman para pengusaha rumah makan masih sangat rendah terhadap zakat perdagangan. Begitu juga terhadap perhitungan zakat perdagangan yang masih sangat minim akan pengetahuan nishab dan haul.⁵⁸

4. Jurnal “Implementasi Pemahaman Para Pedagang Tentang Zakat Perdagangan di Pasar Anyar Kota Bandung” yang ditulis pada tahun 2019 oleh Rizkina Lestari dan Eva Fauziah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan masih kurangnya pemahaman pedagang terhadap zakat perdagangan, serta belum adanya implementasi zakat perdagangan. Kebanyakan Para pedagang menyalurkan zakatnya secara pribadi.
5. Jurnal “Analisi Pemahaman Pedagang Makanan Terhadap Zakat Perdagangan (Studi Kasus Rumah Makan di Jalan Pramuka Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur)” pada tahun 2020 oleh Aqil Wardana dan Rais Abdullah. Penelitian ini dilakukan terhadap pedagang rumah makan yang mana hasil menunjukkan bahwa pemahaman pedagang rumah makan di Jalan Pramuka Kota Samarinda sangat kurang.⁵⁹

⁵⁸Wahyuni, Maesy Ika Putri, *Pemahaman dan perhitungan Zakat Perdagangan: telaah etnomatematika pengusaha rumah makan di Kota Gresik*. (Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).17

⁵⁹Aqil Wardana, Rais Abdullah, *Analisis pemahaman pedagang makanan terhadap zakat perdagangan (studi kasus rumah makan di jalan pramuka kota samarinda provinsi kalimantan timur)*, Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM); Vol 5, No 4. 10. <https://doi.org/10.29264/jiem.v5i4.8702>


6. Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Andi Musniwan Kasman dan Aminata Sukriya pada tahun 2022 yang berjudul "*Productive Zakat Management In Lazismu Muhammadiyah South Sulawesi*". Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini membahas proses transformasi zakat di LAZISMU sulawesi selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan zakat produktif maka prosesnya harus meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq yang dilaksanakan oleh LAZISMU Selatan Sulawesi dengan program zakat produktif diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun perekonomian untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari dan juga pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup. Hal ini dilakukan agar para dhu'afa bisa berdaya dan tidak diberikan kompensasi atau zakat secara terus menerus. Selain itu, ada harapan adanya peningkatan dari mustahiq menjadi muzakki. Upaya pemberdayaan yang dilakukan adalah pendataan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan.⁶⁰


C. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka Konseptual penelitian adalah keterkaitan antar teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian-penelitian yang akan dilakukan Kerangka konseptual menjadi

⁶⁰Andi Musniwan Kasman, Aminata Sukriya," Transformation Of Productive Zakat Managementin Lazismu Muhammadiyah South Sulawesi "*Journal of Asian and African Social Science and Humanities*, Vol. 8, No. 3, 2022, Pages 1-13. <https://doi.org/10.55327/jaash.v8i3.270>

pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Kerangka konsep berkaitan dengan bagaimana peneliti menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Sehingga kerangka konsep akan membahas saling ketergantungan antar variabel. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu:





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Latar Penelitian

Latar Penelitian ialah lokasi atau tempat di mana penelitian akan dilakukan. Mengingat luasnya lokasi penelitian maka peneliti membatasinya agar penelitian tidak terlampaui luas sehingga jauh dari aspek yang tidak berhubungan dan peneliti dapat fokus pada permasalahan yang ada. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo dan beberapa pelaku usaha di kota palopo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode Kualitatif. Metode Kualitatif adalah metode yang mengembangkan Konsep, Pemahaman, teori dari kondisi lapangan, dan menggambarkan kenyataan yang kompleks.⁶¹

Peneliti memilih metode kualitatif karena dalam penelitian ini peneliti lebih menitikberatkan pada wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga jenis penelitian kualitatif menjadi jenis penelitian yang tepat karena selama proses penelitian, peneliti lebih sering dalam berinteraksi bersama fakta-fakta yang diteliti.

B. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah metode yang mengembangkan

⁶¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 5

Konsep, Pemahaman, teori dari kondisi lapangan, dan menggambarkan kenyataan yang kompleks.⁶²

Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini peneliti lebih menitikberatkan pada wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga jenis penelitian kualitatif menjadi jenis penelitian yang tepat karena selama proses penelitian, peneliti lebih sering dalam berinteraksi bersama fakta-fakta yang diteliti.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping meneliti kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat partisipasi/berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya.

Karena peneliti di lapangan sangat mutlak hadir atau terjun langsung dalam melakukan penelitian. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam mengumpulkan data peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh valid.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan pengumpul data utama. Dalam hal ini sebagaimana dinyatakan oleh

⁶²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 5

Lexy, kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitiannya. Pengertian instrument atau alat penelitian disini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.⁶³

Berdasarkan pada pandangan diatas, maka pada dasarnya kehadiran peneliti, disamping sebagai instrument juga menjadi faktor penting dalam seluruh kegiatan penelitian ini. Karena kedalaman dan ketajaman dalam menganalisis data tergantung pada peneliti. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti akan hadir di lapangan sejak diizinkan melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian sesuai dengan waktu yang telah terjadwal.

D. Data dan Sumber Data

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Data primer untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, dan observasi secara langsung di lapangan. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Palopo yang berprofesi sebagai pedagang. Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur buku, artikel atau website yang membahas tentang penelitian tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk bisa menjawab rumusan masalah secara empiric, maka dibutuhkan teknik pengumpulan data yang jelas, nyata, dan relevan. Dalam penelitian

⁶³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 168

kualitatif peneliti berperan sebagai instrument utama, artinya peneliti yang bertugas untuk mengumpulkan data dengan cara memberikan pertanyaan, meminta jawaban, mendengarkan kemudian mengambilnya sebagai bentuk informasi dalam suatu penelitian. Ada beberapa Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mengukur pendapat responden melalui wawancara dan kuesioner serta merekam berbagai fenomena atau situasi lokasi. Observasi juga diartikan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung suatu objek penelitian untuk memberikan gambaran yang jelas tentang objek penelitian dalam memecahkan masalah penelitian tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan silent interview tatap muka dengan responden. Sebelum melakukan wawancara, peneliti harus hati-hati mempertimbangkan pertanyaan yang akan diajukan dari subjek. Dalam metode wawancara ini, peneliti akan memperoleh informasi sesuai dengan pertanyaan yang diberikan.. Metode wawancara dapat dilakukan secara tersusun maupun tidak tersusun sesuai dengan kemauan peneliti. Wawancara secara tersusun adalah bentuk wawancara yang dilakukan dengan cara peneliti harus mempersiapkan pertanyaan dan jawabannya sebelum melakukan wawancara. Sedangkan wawancara yang dilakukan secara tidak tersusun adalah metode wawancara yang dilakukan peneliti tanpa mempersiapkan

pertanyaan dan jawaban terlebih dahulu.. Wawancara dilaksanakan dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung dan menerima jawaban secara lisan oleh pedagang di Kota Palopo dan Baznas Kota Palopo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan bukti dari informasi seperti gambar, teks atau kutipan, dan dokumen elektronik lainnya. Teknik dokumentasi juga merupakan cara untuk mendapatkan sebuah informasi melalui catatan, gambar, arsip dokumen, dan berbagai bentuk laporan yang berisi petunjuk dan diharapkan bisa menambah sumber informasi. Penelitian ini menggunakan hasil dokumentasi foto dari kegiatan-kegiatan ditempat wisata pantai dan berbagai aktivitas masyarakat.⁶⁴

F. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data pada dasarnya dilakukan untuk memberi bukti apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian yang sifatnya ilmiah serta secara bersamaan menguji data yang diperoleh. Tidak hanya itu, informasi dari penelitian kualitatif yang di dapat dari lokasi penelitian diselidiki menurut kriteria tertentu. Untuk menguji kepercayaan terhadap data, peneliti menggunakan kriteria kredibilitas agar data dari sebuah penelitian dapat dipercaya dan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah, peneliti menggunakan beberapa cara untuk menguji kredibilitas dari suatu penelitian yaitu Triangulasi meliputi tiga hal yaitu:

⁶⁴Najib Ali, Skripsi: "Peran Pemuda Dalam Pemberdayaan Masyarakat",(Jambi: UIN STS,2019): 31, <http://repository.uinjambi.ac.id.2021.03.30>

1. Triangulasi Sumber, yaitu kegiatan menggali kebenaran terkait informasi yang didapatkan dari beberapa sumber data. Dalam triangulasi ini, peneliti mewawancarai petani Desa Timampu masing-masing jawaban informan tentu saja tidak sama antara yang satu dengan yang lain, oleh sebab itu jawaban dari sumber tersebut harus dideskripsikan dan dianalisis guna mengklarifikasikan mana saja sudut pandang yang sama dan menghasilkan suatu pernyataan yang dapat disimpulkan, lalu akhirnya disetujui bersama.
2. Triangulasi Teknik, pada teknik ini peneliti menyesuaikan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dan menggunakan sumber informan yang sama. Misalnya, pada proses pengumpulan data tahap awal, data yang diperoleh peneliti melalui kegiatan observasi, kemudian ketika penelitian sedang berlangsung peneliti menyamakan data sebelumnya melalui proses wawancara dan dokumentasi.
3. Triangulasi Waktu, tahap penyesuaian data ini peneliti melaksanakan sekaligus mengambil data pada waktu yang berbeda. Awalnya, peneliti mencari data di pagi hari yang dimana situasi tersebut informan berada dalam keadaan baik, memiliki semangat pagi dalam aktivitasnya dapat menunjang pemberian data yang valid. Berbeda halnya dengan pengambilan data di siang hari, informan berada dalam kondisi yang sudah lelah, yang dapat mengakibatkan informasi yang diberikan tidak benar. Data yang dihasilkan peneliti dari Triangulasi waktu pagi dan sore hari berbeda, jadi peneliti melakukan penelitian secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian data yang sama.

G. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menyusun hasil penelitian baik yang diperoleh melalui hasil wawancara mendalam ataupun hasil observasi dan hasil dokumentasi. Cara tepat yang dilakukan dalam menganalisis data yaitu dengan mengorganisasikan data yang telah dipilah antara data yang diperlukan dan data yang dianggap tidak penting untuk dijadikan sebagai hasil penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis kualitatif yang bergerak dalam 4 proses utama yaitu:

1. Pengumpulan Data

Diawali dengan pengumpulan data yang berasal dari hasil penglihatan, pendengaran, dan apa yang telah diamati. Data yang didapatkan bukanlah data akhir yang bisa langsung digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif, baik lisan maupun tulisan.

2. Reduksi Data

Pola ini terus berkembang selama penelitian dilakukan secara berkesinambungan. Reduksi data dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menghapus, dan membuat data yang tidak lagi diperlukan dan untuk meminimalkan dampaknya. Dalam tahap ini, kita menyederhanakan data dengan cara memfilter, berkonsetrasi kemudian memvalidasi data yang telah dikumpulkan menjadi informasi bermakna dan dapat ditarik kesimpulannya.


3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dan mampu dijadikan sebagai penarik kesimpulan dalam penelitian. Dalam penyajian

data peneliti sudah mampu melihat dan memahami napa yang harus dikerjakan selanjutnya. Bentuk data yang disajikan biasanya berupa bagan, table, ataupun bentu uraian singkat.

4. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi Data

Berdasarkan hasil studi yang disimpulkan, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa temuan signifikan yang didukung oleh beberapa sumber terpercaya. Peneliti sedari awal sudah mengungkapkan bagian dari rumusan masalah dan beberapa pertanyaan. Proses analisis data diakhiri dengan menarik kesimpulan setelah melihat hasil dari tahap pertama dan dengan tetap mempertahankan perumusan problem dan hasil yang diinginkan.⁶⁵



⁶⁵Sugiyono, metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&Q, (Jakarta: Alfabeta, 2017), 255

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Baznas Kota Palopo

a. Sejarah Singkat Baznas Kota Palopo

Baznas Kota Palopo didirikan berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003 sebagai pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Kota Palopo. Pembentukan BAZ Kota Palopo dilakukan seiring dengan pemekaran wilayah otonom Kab. Luwu pada tahun 2002 menjadi: Kab.Luwu, Kab.Luwu Utara, Kab.Luwu Timur dan Kota Palopo. Dengan adanya perubahan UU Nomor 38 tahun 1999 menjadi UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014 dibentuk BAZ Kota Palopo, dan BAZ Kota Palopo berubah nama menjadi BAZNAS Kota Palopo. Sebelumnya BAZNAS Kota Palopo terdiri dari 9 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZNAS Kota Palopo, yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat maal dan infak RTM. BAZNAS Kota Palopo pada awalnya berstatus BAZ namun pada tahun 2017 berubah menjadi BAZNAS Kota Palopo.⁶⁶

Melihat perkembangan BAZNAS Kota Palopo, untuk lebih baik, maka pada tahun 2006 terbit Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang

⁶⁶Arsip bidang *administrasi* sumber daya manusia dan umum BAZNAS Kota Palopo

Pengelolaan Zakat yang disosialisasikan kepada: 9 Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, instansi vertikal dan PNS Pemkot Palopo. Selanjutnya dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Palopo, SMU, SMP, SD, BUMD/BUMN. Sampai dengan tahun 2011 telah terbentuk 53 UPZ.

Dalam rangka optimalisasi kinerja BAZNAS Kota Palopo, maka pada tahun 2006 dibentuk Susunan Pengelola Administrasi BAZNAS Kota Palopo melalui Keputusan Walikota Palopo No. 765/VI/2006 dengan personalia 9 orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa staf, yang diperbaharui setiap tahunnya. Dengan model susunan kepengurusan seperti tersebut diharapkan BAZNAS Kota Palopo akan lebih efisien dan efektif. BAZNAS Kota Palopo berkedudukan di Kompleks Islamic Center Kota Palopo dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 31.578.980.0-541.000.⁶⁷

b. Visi Misi BAZNAS Kota Palopo

Visi

Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat

Misi

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.

⁶⁷Arsip bidang *administrasi* sumber daya manusia dan umum BAZNAS Kota Palopo

- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial.
- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggung jawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
- 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional.
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

c. Program Kerja BAZNAS Kota Palopo


Program Kerja BAZNAS Kota Palopo adalah sebagai berikut :

- 1) Palopo Sejahtera: *penthasyarufan* ZIS diarahkan kepada penerima bidang ekonomi.
- 2) Palopo Cerdas: *penthasyarufan* ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial-pendidikan.
- 3) Palopo Sehat: *penthasyarufan* ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial- kesehatan.
- 4) Palopo Peduli: *penthasyarufan* ZIS diarahkan kepada penerima bidang

sosial-kemanusiaan.

- 5) Palopo Taqwa: *penthasyarufan* ZIS diarahkan kepada penerima bidang dakwah-advokasi.⁶⁸

d. Sturuktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo




Gambar 3.1. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo

e. Organisasi dan tata cara kerja BAZNAS Kota Palopo

- 1) Ketua BAZNAS Kota Palopo
 - a) Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditingkat kabupaten/kota
 - b) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, serta dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap enam bulan dan akhir tahun
 - c) Melakukan verifikasi administrative dan factual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten atau kota
 - d) Bagian administratif, sumber daya manusia dan umum

⁶⁸Arsip bidang administrasi sumber daya manusia dan umum BAZNAS Kota Palopo

- e) Satuan audit internal
- 2) Wakil Ketua I
- a) Penyusunan strategi pengumpulan zakat
 - b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
 - c) Pelaksana kampanye zakat
 - d) Pelaksana dan pengendalian pengumpulan zakat
 - e) Pelaksana pelayanan muzakki
 - f) Pelaksana evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
 - g) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
 - h) Pelaksana penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki dan
 - i) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat pada tingkat kabupaten/kota
- 3) Wakil Ketua II
- a) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - b) Pelaksana pengelolaan dan pengembangan data mustahik
 - c) Pelaksana dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - d) Pelaksana evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - e) Penyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
 - f) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota

- 
- 4) Wakil Ketua III
- a) Penyiapan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota
 - b) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten/kota
 - c) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota
 - d) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/kota
 - e) Pelaksanaan system akuntansi BAZNAS kabupaten/kota
 - f) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten/kota
 - g) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota
- 5) Wakil Ketua IV
- a) Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS kabupaten/kota
 - b) Pelaksana perencanaan Amil BAZNAS kabupaten/kota
 - c) Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS kabupaten/kota
 - d) Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS kabupaten/kota
 - e) Pelaksanaan Administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten/kota
 - f) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat kabupaten/kota
 - g) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat kabupaten/kota

- h) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan asset BAZNAS kabupaten/kota
 - i) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota
- 6) Satuan Audit Internal : dibawah koordinasi ketua
- a) Penyiapan program audit
 - b) Pelaksanaan audit
 - c) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua BAZNAS
 - d) Penyusunan laporan hasil audit
 - e) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh pihak eksternal⁶⁹

B. Hasil Penelitian

1. Strategi manajemen penghimpunan zakat perniagaan sebagai Upaya peningkatan kualitas kesadaran berzakat bagi pelaku usaha di Kota Palopo

Strategi merupakan langkah jitu yang disiapkan oleh suatu lembaga atau organisasi untuk menjalankan kegiatannya agar menjadi efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi atau lembaga tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, BAZNAS Kota Palopo merupakan lembaga yang sama-sama mengatur zakat sesuai tugas dan fungsinya yaitu mengelola zakat agar optimal, transparan dan bisa tepat sasaran dalam memberikan zakat kepada yang berhak menerimanya

⁶⁹Arsip BAZNAS Kota Palopo bagian Administrasi dan SDM

Peran BAZNAS yaitu menjadikan Badan Amil Zakat Kota Palopo yang amanah, transparan, dan profesional yang mampu menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat untuk kepentingan umat. Agar zakat dikelola dengan dikelola dengan efektif dan efisien, BAZNAS Kota Palopo melakukan fungsi manajemen dalam pengelolaannya yang terdiri dari:

a. Perencanaan

Sebelum melakukan pekerjaan terlebih dahulu BAZNAS Kota Palopo melakukan perencanaan program kerja yang berfungsi sebagai rambu dari kinerja mereka. Menurut wawancara yang dilakukan dengan bapak Ibrahim, S.T. selaku wakil ketua IV disampaikan hal berikut:

“untuk mendapatkan hasil yang baik sebelum melakukan kegiatan operasional BAZNAS terlebih dahulu dibuat perencanaan mengenai program kerja dari BAZNAS Kota Palopo dimana program-program tersebut saling tersinkronisasi sehingga membentuk kesatuan yang tidak dipisahkan”.⁷⁰

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya BAZNAS Kota Palopo dalam melakukan kinerjanya telah melakukan fungsi manajemen perencanaan dengan cukup baik hal ini didukung pula dengan adanya Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun dimana termasuk didalamnya adalah mengenai zakat perniagaan.

b. Pengorganisasian

Dalam upaya mendukung perencanaan kerja yang telah dirumuskan tersebut maka dilakukanlah tahapan pengorganisasian. Bapak Ibrahim S.T. selaku Wakil Ketua IV menyampaikan :

⁷⁰Ibrahim, S.T, Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo, Wawancara 24 September 2024.

“setelah merumuskan program kerja agar pekerjaan dapat dilakukan dengan baik maka masing-masing pengurus dibagi bidang kerjanya sesuai dengan posisi yang diduduki. Sesuai tentang pengurusan BAZNAS Kota Palopo tahun 2020-2025 telah diorganisasikan dengan baik masing-masing posisi”.⁷¹

Melihat dari struktur kepengurusan dan pembagian kerja yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa aspek pengorganisasian telah dilakukan dengan baik untuk melakukan pengelolaan zakat perniagaan.

Teori beberapa pendapat di atas mempunyai perbedaan mendasar pada pendahuluan ditentukan, strategi manajemen penghimpunan zakat perniagaan yang digunakan oleh BAZNAS Kota Palopo, Ibrahim, S,T menyampaikan :

“Mengenai strategi dalam penghimpunan zakat perniagaan, penting untuk mengumpulkan calon muzakki. Banyak pelaku usaha di Kota Palopo yang masih kurang memahami konsep zakat perniagaan. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Palopo berfokus pada peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Pendekatan yang dapat dilakukan termasuk melibatkan amilin dan amilan yang bekerja sama dengan para mubaligh di Kota Palopo. Memulihkan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS menjadi hal yang sangat penting, agar mereka lebih bersedia menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah melalui lembaga tersebut.”⁷²

Dalam penghimpunan dana zakat, upaya yang ditempuh oleh BAZNAS seperti sosialisasi, kerja sama, hingga pendekatan langsung kepada para pedagang ataupun pengusaha yang ada di kota palopo sebagai strategi dalam penghimpunan zakat perniagaan. Dengan beberapa cara tersebut diharapkan adanya peningkatan jumlah penghimpunan zakat perniagaan khususnya di Kota Palopo . Seperti penjelasan dari bapak Sumarsono, S.E. Selaku Wakil Ketua I :

⁷¹Ibrahim, S.T, Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo, Wawancara 24 September 2024.

⁷²Ibrahim, S.T, Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo, Wawancara 24 September 2024.

“Dari tahun 2022 hingga 2023 rasio peningkatan muzakki berada pada angka 8 % yang sebelumnya hanya pada angka 5%, ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan yaitu 3%. Pada tahun 2024 ini sudah mencapai sekitar 2 miliar. Jadi selalu ada peningkatan tiap tahunnya dan rata-rata peningkatan tersebut ada pada angka 8%.”⁷³

BAZNAS Kota Palopo juga sudah bermitra dengan beberapa pelaku usaha di Kota Palopo dalam membayar zakat perniagaan dari toko tersebut, hal ini bentuk kerja nyata dari baznas Kota Palopo dalam menghimpun zakat perniagaan. Bapak Sumarsono, S.E mengemukakan bahwa :

“Alhamdulillah kita disini sudah ada beberapa pelaku usaha yang berzakat disini khususnya zakat perdagangan atau perniagaan. Hampir setiap tahun ada pelaku usaha yang membayar zakat perniagaannya disini walaupun jika dilihat dari jumlah pelaku usaha yang ada di kota palopo belum 100% membayar zakatnya disini.”⁷⁴

BAZNAS Kota Palopo juga mengalami banyak kendala dalam menghimpun zakat perdagangan di Kota Palopo karena beberapa pedagang atau pengusaha yang belum memahami tentang zakat perniagaan. Bapak Sumarsono S.E menjelaskan bahwa :

“Ada beberapa yang telah kami kunjungi mereka belum paham bagaimana cara menghitung zakat perniagaan, sehingga mereka tidak mampu untuk mendeteksi bahwa berapa jumlah zakat perniagaan yang harus saya keluarkan, dari ketidaktahuan itulah sehingga mereka tidak mengeluarkan zakat perniagaan mereka, sehingga yang mereka lakukan hanya mengeluarkan uangnya saja kepada orang-orang fakir miskin di sekitar mereka.”⁷⁵

Dalam menghadapi hambatan tersebut BAZNAS Kota Palopo melakukan proses perhimpunan zakat perniagaan dengan terjun langsung ke pedagang atau

⁷³Sumarsono, S.E, Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo, Wawancara 24 September 2024.

⁷⁴Sumarsono, S.E, Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo, Wawancara 24 September 2024.

⁷⁵Sumarsono, S.E, Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo, Wawancara 24 September 2024.

pelaku usaha di Kota Palopo. Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Sumarsono selaku Wakil Ketua I, mengatakan bahwa :

“Jadi untuk proses penghimpunan zakat perniagaan atau perdagangan rata-rata kita jemput langsung di tempat mereka, kita adakan edukasi, sosialisasi kepada pengusaha supaya mengeluarkan zakatnya atas dagangannya. Proses perhitungannya kan berbeda dengan zakat yang lainnya. Karena untuk zakat perniagaan agak panjang perhitungannya yah. Jadi kami membantu pedagang tersebut dalam menghitung zakat perdagangan mereka yang harus dikeluarkan, seperti salah satu pedagang yang ada di pasar sentral kota palopo yang pada saat bulan Ramadan kemarin dia kebingungan dalam menghitung zakat perniagaannya karena dia memiliki dua gudang di tempat yang berbeda, jadi kami langsung menanyakan berapa jumlah modal dan dikalikan 2,5% dan niatkan untuk zakat perdagangan. ”

Strateginya pada menghimpun Zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palopo dengan melaksanakan melalui perangkat software media sosial dan produk digital lainnya seperti halnya Instagram, Facebook, Website serta media umum lainnya Hasil Wawancara dengan Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo tentang Strategi Perhimpunan Zakat perniagaan sebagai upaya peningkatan kualitas kesadaran berzakat bagi pelaku usaha di Kota Palopo dikemukakan bahwa :

“Strategi yang kami gunakan sosialisasi langsung ke pedagang seperti halnya misalnya di daerah yang banyak UMKM layaknya lapangan pancasila. Kami juga memiliki rencana untuk bekerja sama dengan jasa pembuat cup minuman ataupun kemasan makanan untuk menempelkan QR kode pada kemasan makan minuman, yang isi dari QR kode tersebut ialah website BAZNAS Kota Palopo mengenai beberapa jenis zakat dan tata cara pembayarannya sehingga para konsumen konsumen dari pelaku usaha dan UMKM akan mengscan QR Kode yang tercantum di Kemasan makanan atau minuman tersebut sehingga diharapkan adanya peningkatan kesadaran berzakat di Kota Palopo , selain itu kami juga ada strategi seperti meningkatkan kesadaran berzakat dengan cara sosialisasi, safari jumat dan safari ramadhan dengan cara ceramah di masjid pada khutbah jumat dan tarawih ramadhan.”⁷⁶

⁷⁶Sumarsono, S.E, Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo, Wawancara 24 September 2024.

Hubungan sosial masyarakat yang ada biasanya makan bersama di pelataran masjid ataupun beberapa titik di lingkungan masyarakat juga merupakan peluang untuk mensosialisasikan pentingnya kesadaran berzakat. Zakat sebagai salah satu rukun islam apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang sangat potensial untuk menunjang pembangunan nasional, khususnya untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Kendala-Kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Palopo dalam menghimpun Zakat Perniagaan

Temuan Dari hasil penelitian di lapangan mengenai pegawai BAZNAS Kota Palopo, terungkap bahwa kendala dalam pengelolaan zakat perniagaan adalah rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran pelaku usaha mengenai kewajiban zakat perniagaan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sumarsono, S.E dalam wawancara bahwa :

“Kendala utama dalam menghimpun zakat perniagaan adalah pelaksanaannya sering kali tidak memenuhi harapan. Pengetahuan mengenai zakat perniagaan pada pelaku usaha di Kota Palopo hanya dimiliki oleh sebagian saja, masih sangat kurang dari seluruh jumlah pengusaha yang ada di Kota Palopo.”⁷⁷

Selain itu, para pedagang ataupun pengusaha juga menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan mereka karena kondisi keuangan yang belum stabil akibat tingginya pengeluaran serta pencatatan keuangan dan aset yang baik sehingga mereka susah menghitung berapa nilai zakat perniagaan yang harus

⁷⁷Sumarsono, S.E, Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo, Wawancara 24 September 2024.

dibayar. Di samping itu, para pengusaha belum sepenuhnya paham tentang lembaga yang mengelola zakat.

Berdasarkan petikan wawancara dengan Bapak Sumarsono, S.E selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo menjelaskan bahwa :

“Para pengusaha atau pedagang dalam praktek pembayaran serta perhitungannya mereka masih kurang mengerti bahkan tidak mengetahui tentang zakat perniagaan atau perdagangan khususnya mengenai nishab dan haulnya. Banyak dari mereka yang samakan pembayaran zakat dengan infaq dan sedekah, karena mereka mengeluarkan zakat perniagaan tanpa berlandaskan aturan berapa besar ukurannya dan mereka beranggapan bahwa yang mereka lakukan sudah menggugurkan kewajiban atas pembayaran zakat hasil perniagaan tersebut. Biasanya para pengusaha memiliki para karyawan yang kurang secara segi finansial, para pemilik toko membeli paket-paket sembako untuk dibagikan kepada karyawannya, para pemilik usaha menganggap dengan cara tersebut sudah menggugurkan kewajiban mereka dalam menunaikan zakat perniagaan mereka.”⁷⁸

Faktor diatas merupakan faktor utama yang memberi peluang agar pelaksanaan zakat secara terorganisir dengan manajemen modern dapat terlaksana sehingga benar-benar dapat menjadi upaya yang harus disikapi serta ditindak lanjuti oleh BAZNAS Kota palopo sebagai sebuah potensi dalam rangka memberikan peningkatan kesadaran berzakat.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Sumarsono selaku Wakil Ketua I, mengatakan bahwa :

Kesadaran dalam melaksanakan pembayaran zakat sudah bagus dengan memberi bantuan ke masjid serta memberikan bantuan kepada para pegawai atau karyawan mereka masing-masing dan juga kepada orang-orang yang mereka kenal ataupun fakir miskin disekitar mereka, tanpa terorganisir dalam lembaga

⁷⁸Sumarsono, S.E, Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo, Wawancara 24 September 2024.

amil zakat tapi tidak memenuhi syarat-syarat dalam mengeluarkan zakat perniagaan, Serta pembayaran zakat juga dipengaruhi oleh salah satu kondisi keuntungan yang bagus ataupun tidak.

Masyarakat Kota Palopo sudah banyak yang paham dan taat pada aturan pemerintah dengan membayar pajak setiap tahunnya, namun untuk pemahaman zakat perniagaan masih dirasa asing ataupun awam di telinga mereka. Akan tetapi, dalam hal pelaksanaan pembayaran zakat perniagaan yang mana kegiatan berdagang merupakan salah satu potensi pendapatan daerah terbesar di Kota Palopo.

C. Pembahasan

1. Strategi manajemen penghimpunan zakat perniagaan sebagai Upaya peningkatan kualitas kesadaran berzakat bagi pelaku usaha di Kota Palopo

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari informasi tentang strategi manajemen penghimpunan zakat perniagaan khususnya untuk meningkatkan kesadaran berzakat bagi pelaku usaha di Kota Palopo. Informasi mengenai hal ini diperoleh melalui proses wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak terkait dalam hal ini yaitu Badan Amil Zakat Kota Palopo yang merupakan lembaga pengelola zakat dari kawasan lokasi penelitian. Setelah melakukan observasi serta wawancara maka seluruh permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini dapat terjawab.

Dalam beberapa ayat pada Al-Quran, Allah SWT telah memerintahkan kita untuk melaksanakan atau menunaikan zakat. Dalam Al-Qur'an, terdapat 32 kali

penyebutan kata zakat, yang diulang sebanyak 82 kali dengan menggunakan istilah sinonim seperti shadaqah dan infaq. Nuruddin menambahkan bahwa teks Al-Qur'an mengenai zakat diturunkan dalam dua periode: delapan ayat pada periode Makkah dan 24 ayat pada periode Madinah. Berdasarkan karya Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, "al-Mu'Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim," dan "Konkordansi Qur'an" oleh Ali Audah, kata zakat muncul 32 kali dalam Al-Qur'an, sementara lima ayat lainnya hanya mencantumkan kata zakat itu sendiri.⁷⁹

Adapun ayat Al-Qur'an yang membahas tentang zakat salah satunya yaitu An-Naml ayat 3:

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

Terjemahan :

(yaitu) orang-orang yang mendirikan Shalat, menunaikan zakat, serta mereka meyakini adanya akhirat. (An-Naml:27:3)

Terkait dengan ayat diatas sudah sangat jelas bahwa setiap muslim yang telah memenuhi nisob untuk membayar zakat diharuskan untuk menunaikan rukun islam tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif sehingga data yang ditemukan bersumber dari metode yang dilakukan yakni dengan metode observasi langsung, wawancara dan dokumentasi bersama dengan phak terkait yaitu Badan Amil Zakat Kota Palopo. Berdasarkan pada strategi dan manajemen BAZNAS Kota Palopo mengenai zakat perniagaan bias kita lihat tidak hanya dari struktur organisasi, perencanaan dan pengelolaan tetapi

⁷⁹Saputra, Ilham. 2020. "Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh." 86.

juga kita melihat dari jumlah sumber daya manusia dari badan amil zakat Kota Palopo serta aksebilitas yang mendukung.

Dalam konteks ini, sosialisasi mengenai Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan zakat sangat penting dilakukan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya undang-undang tersebut, yang mencakup berbagai aspek seperti instrumen, tujuan, fungsi, dan harapan dari zakat itu sendiri. Pemahaman tentang hal ini wajib dimiliki oleh semua pihak, termasuk masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

Sosialisasi mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pelaksanaan zakat, sangat penting sebagai langkah awal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai undang-undang tersebut, serta tujuan dan fungsi zakat berdasarkan kajian agama. Mewujudkan harapan ini tentu tidak mudah dan memerlukan kerja keras dari semua pihak terkait, terutama Badan Amil Zakat sebagai lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan undang-undang itu. Mereka memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan berbagai momen kegiatan, seperti melalui majelis ta'lim yang dikelola oleh lembaga sosial dan penyebaran informasi melalui platform digital .

Hasil dari sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk melaksanakan zakat, yang pada gilirannya dapat mendukung program-program terkait pengentasan kemiskinan. Berdasarkan wawancara terhadap pihak Baznas Kota Palopo dalam penelitian, sosialisasi tersebut menunjukkan dampak positif. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sumarsono, S.E,

Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo, yang menyatakan bahwa membayar zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Untuk meningkatkan ketaatan berzakat, sosialisasi mengenai keberadaan BAZNAS sebagai tuntutan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 perlu dilakukan, agar masyarakat memahami pengaruhnya terhadap kepatuhan dalam berzakat.

Keberadaan BAZNAS inilah diharap memiliki peran signifikan terhadap peningkatan kualitas kesadaran berzakat dengan mampu melakukan inovasi-inovasi baru yang mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat khususnya para pelaku usaha yang mencapai nisob untuk membayar zakat perniagaan. Kesadaran merupakan konsep yang membingungkan dalam ilmu pengetahuan mengenai pikiran, salah satu penyebabnya ialah karena pengertian kesadaran sangat bervariasi sehingga tidak ada satu pengertian umum yang bias diterima semua pihak.⁸⁰ Kesadaran masyarakat muslim untuk menunaikan zakat belum sama kesadarannya pada kewajiban melakukan shalat. Di celah inilah peran BAZNAS sangat dibutuhkan dalam mengedukasi masyarakat tentang bagaimana pentingnya membayar zakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan beberapa wakil pimpinan di BAZNAS, ditemukan bahwa manajemen yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam meningkatkan pelayanan tidak terlepas dari peran sumber daya manusia. Hal ini bertujuan agar pelayanan kepada mustahik dan muzakki, baik yang datang langsung ke BAZNAS maupun yang dikunjungi oleh amil zakat, semakin baik dari waktu ke waktu. Salah satu contoh yang dilakukan oleh

⁸⁰Syafiq, Ahmad. 2018. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf)." *Zakat Dan Wakaf*5(2):362–85.

BAZNAS Kota Palopo untuk meningkatkan pelayanan adalah dengan mengikutsertakan amil zakat atau pegawai dalam setiap pelatihan, sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan baru yang dapat diterapkan di tempat mereka bekerja. Dengan demikian, peningkatan amil zakat atau pegawai akan menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam strategi manajemen perhimpunan zakat khususnya dalam menghimpun zakat perniagaan contohnya ialah adalahnya peningkatan pelayanan melalui platform digital.

2. Kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Palopo dalam menghimpun Zakat Perniagaan

Strategi manajemen penghimpunan zakat perniagaan merupakan proses yang sangat dinamis dan merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Pengembangan dilakukan dengan tujuan untuk memajukan serta menyesuaikan kebutuhan zaman dan menjadikan penghimpunan zakat yang berkembang kearah yang baik dan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai utama dari zakat itu sendiri. Hal yang perlu diperhatikan dalam strategi manajemen penghimpunan zakat mulai dari sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta dasar hukum yang menunjang. Namun, untuk menuju pada peningkatan kualitas kesadaran berzakat bagi masyarakat tentu akan melewati tantangan yang akan menghambat perkembangannya, berdasarkan analisis dari hasil wawancara bersama beberapa pengurus Badan Amil Zakat Kota Palopo ada beberapa tantangan dalam peningkatan kualitas kesadaran berzakat adalah pemahaman masyarakat Islam di Kota Palopo, pada umumnya saat ini belum memahami makna zakat secara utuh, di mana zakat hanya sekedar mengetahui bahkan ada yang hitungan zakat mereka

dengan menduga-duga saja, tentu hal ini menjadi masalah buat mereka, ibadah zakat berfungsi sebagai ibadah sosial yang dapat memberikan keseimbangan dan kesejahteraan serta keadilan ekonomi bagi umat Islam, khususnya mereka yang tergolong miskin. Jika zakat yang menjadi potensi ekonomi umat Islam dapat dimanfaatkan, tentu umat Islam yang tergolong miskin dapat diberdayakan.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh mengatakan bahwasanya, kesadarannya masyarakat untuk berzakat, berinfaq, bersedekah serta wakaf terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat naik turunnya kesadarannya masyarakat pada pelaksanaan zakat yaitu, faktor agama ialah tingkat respondennya tidak dibatasi pada pengetahuannya saja tetapi terhadap tingkat pemahamannya serta pengamalan ilmu agama, faktor psikologis yaitu motivasi masyarakatnya untuk menunaikan ZIS pada LAZ lebih condong ditentukan oleh faktor psikologis atau faktor internalnya yang artinya terdorong dari kesadaran diri dan tidak ada paksaan pihak manapun, faktor sosial ialah ZIS berupa anjurannya agama bukan hanya sebab dorongannya keluarga dan dorongannya kelompok tertentu, faktor regulasi Pemerintah artinya masyarakatnya kebanyakan menunaikan ZIS dari adanya sadar diri, faktor atribut forum zakat ialah bisa meningkatkannya motivasi masyarakatnya untuk menunaikan ZIS di LAZ.⁸¹

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat khususnya pelaku usaha pada zakat perniagaan membuat zakat perniagaan ini masih sangat kurang potensinya. Disamping itu sumber daya manusia dari badan amil zakat juga masih

⁸¹Syafiq, Ahmad. 2018. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf)." *Zakat Dan Wakaf*5(2):362–85.

terbatas, kurangnya tenaga pendamping dapat menghambat pelaksanaan program zakat perniagaan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam manajemen internal BAZNAS serta upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Dengan mengatasi masalah-masalah ini, diharapkan pengumpulan dan pendistribusian zakat perniagaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian yang dilakukan pada penelitian Strategi manajemen perhimpunan zakat perniagaan sebagai upaya peningkatan kualitas kesadaran berzakat bagi pelaku usaha di Kota Palopo , maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Baznas Kota Palopo dalam mengupayakan Strategi Manajemen Perhimpunan Zakat Perniagaan sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Bagi Pelaku Usaha di Kota Palopo, Salah satu contoh yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo untuk meningkatkan pelayanan adalah dengan mengikutsertakan amil zakat atau pegawai dalam setiap pelatihan, sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan baru yang dapat diterapkan di tempat mereka bekerja.
2. Badan Amil Zakat Kota Palopo menyatakan ada beberapa tantangan dalam peningkatan kualitas kesadaran berzakat adalah pemahaman masyarakat Islam di Kota Palopo, pada umumnya saat ini belum memahami makna zakat secara utuh, di mana zakat hanya sekedar mengetahui bahkan ada yang hitungan zakat mereka dengan menduga-duga saja, tentu hal ini menjadi masalah buat mereka, ibadah zakat berfungsi sebagai ibadah sosial yang dapat memberikan keseimbangan dan kesejahteraan serta keadilan ekonomi bagi umat Islam, khususnya mereka yang tergolong miskin. Jika

zakat yang menjadi potensi ekonomi umat Islam dapat dimanfaatkan, tentu umat Islam yang tergolong miskin dapat diberdayakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Amil Zakat Kota Palopo tentang Strategi Manajemen Perhimpunan Zakat Perniagaan sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Bagi Pelaku Usaha di Kota Palopo, maka peneliti menyarankan :

1. Badan Amil Zakat Kota Palopo meningkatkan sosialisasi atau pendekatan kepada seluruh pedagang atau pengusaha yang ada di Kota Palopo baik itu sosialisasi dalam bentuk tatap muka ataupun melalui platform digital seperti media sosial dan website, agar kesadaran serta pengetahuan dari muzakki mengalami peningkatan tentang zakat perniagaan.
2. Meningkatkan hubungan dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah, perusahaan, media khususnya yang memiliki jaringan pada bidang niaga ataupun perdagangan agar pesan sosialisasi tersampaikan dengan baik kepada pedagang sehingga peran Badan Amil Zakat Kota Palopo terbantukan dengan pihak-pihak kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah Bew, Bewley, Restorasi Zakat Menegakan Kembali Pilar Yang Runtuh, ter. Abdurrahm an Rachadi, Abbas Firman, Zaenab, (Jakarta: Pustaka Adina,2005), h.40.
- Abdul Muiz Bin Nur Arief Hiadayat, Kesalahan dalam Berzakat & Bersedekah, Basmlah, (Jakarta Timur: 2011), 298.
- Akdon, "*Strategic Manajemen for Education Management*", (Bandung: ALFABETA 2020) 8.
- Ali Yafie, Menggagas *Fiqh Sosial* (Bandung, 1994), 231.
- Andi Musniwan Kasman, Aminata Sukriya," Transformation Of Productive Zakat Managementin Lazismu Muhammadiyah South Sulawesi "*Journal of Asian and African Social Science and Humanities*, Vol. 8, No. 3, 2022, Pages 1-13. <https://doi.org/10.55327/jaash.v8i3.270>
- Andi Musniwan Kasman, Aminata Sukriya," Transformation Of Productive Zakat Managementin Lazismu Muhammadiyah South Sulawesi "*Journal of Asian and African Social Science and Humanities*, Vol. 8, No. 3, 2022, Pages 1-13. <https://doi.org/10.55327/jaash.v8i3.270>
- Aqil Wardana, Rais Abdullah, *Analisis pemahaman pedagang makanan terhadap zakat perdagangan (studi kasus rumah makan di jalan pramuka kota samarinda provinsi kalimantan timur)*, Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM); Vol 5, No 4. 10. <https://doi.org/10.29264/jiem.v5i4.8702>
- Aqilla Nur Fadia Ardi, *Hardianti* Yusuf, "Mekanisme Pengimpunan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid AL-Ikhlash Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur", BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 4, (Juni 1, 2022): 4.

Arsip BAZNAS Kota Palopo bagian Administrasi dan SDM

Arsip bidang *administrasi* sumber daya manusia dan umum BAZNAS Kota Palopo

Badan Amil Zakat Nasional, *Zakatnomics: Sektor Perdagangan Dan Jasa Di Indonesia*, edisi 5 (Jakarta Pusat : Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, 2020), 92.

Bakar, Nur Barizah Abu dan Rashid, Hafiz Majdi Abdul. 2010. "Motivations of Paying Zakat on Income: Evidence from Malaysia". *International Journal of Economics and Finance*, Vol. 02(3), pp. 76-84.

Dewi, Siti Lestiani. *Persepsi Pedagang Emas Terhadap Kewajiban Zakat Perdagangandi Plaza Sukaramai Kota Pekanbaru*. (Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2020) 17.

Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Cet 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 2.

doi: 10.1109/IC2IE50715.2020.9274654.

Eddy Yunus, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016). 11

Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), 44.

Fachruddin Hs. *Ensiklopedia Alquran*, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 619.

Firdaus, Muhammad, et al. 2012. "Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia". Working Paper Series 1433-140. Jeddah: IRTI-IDB.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani, 2002) 47.

- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani, 2002) 46.
- Huseuin Umar, *Strategic Management in Action*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet. Ke-5.31.
- Istikhomah, D, dan Asrori. 2019. “Pengaruh Literasi terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat dengan Akuntabilitas dan Transparansi sebagai Variabel Intervening.” *Economic Education Analysis Journal* 8(1), 95-109.
- Kamilah: M.I. P Nasution, N. Nurbaiti, N Nurlaila, T.I F. Rahma and K. Kamilah. “Face Recognition Login Autentication for Digital Payment Solution at COVID-19 Pandemic,” 2020 3rd International Conference on Computer and Informatics *Engineering* (IC2IE), 2020, pp.48-51,
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan Edisi 8* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro (2015))
- Khoeriyah, Lulun. *Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Terhadap Zakat Perdagangan (Studi Kasus; Pasar Manis Purwokerto Banyumas Jawa Tengah, 2022)*, 20.
- Lawrence R. Jauch dan Wiliam F. Glueek, *Manajemen Strategics dan kebijakan perusahaan* ,(Jakarta: Erlangga, 1998).12.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 5
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 5
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 168

Luthfi Hidayat, “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Tangerang”, Skripsi. Fak. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

Luthfi Hidayat, “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Tangerang”, Skripsi. Fak. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

Luthfi Hidayat, “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Tangerang”, Skripsi. Fak. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

M. Ali Hasan, *Masail Fikhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 1.

M. Arifin, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2006), 11.

M. Fuad Nasar, Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011, <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011/>, diakses 6 Agustus 2022.

Mochammad Ridhwan Musthofa, & Possumah, B. T. (2020). Strategi Pengelolaan Zakat: Analisis Komparasi Era *Khalifah Umar Bin Abdul Aziz* Dan Era Sekarang Di Indonesia. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 16(1), 1-13. <https://doi.org/10.35449/Jemasi.V16i1.57>

Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), 284.

Muhammad Iqbal, *Fikh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, (Cet. I; Jakarta: Lentera, 1999), 315.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004),190.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004),191..
- Najib Ali, Skripsi: “Peran Pemuda Dalam Pemberdayaan Masyarakat”,(Jambi: UIN STS,2019): 31, <http://repository.uinjambi.ac.id.2021.03.30>
- Owoyemi, M Y. 2020. “The Crisis of Confidence in Zakat Agencies and the Legality of Giving Zakat Directly to the Poor.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 498-510
- Prof. Dr. K.H. Didin Hafinuddin, M.Sc., *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*,(Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2015), 14.
- Prof. Dr. K.H. Didin Hafinuddin, M.Sc., *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*,(Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2015), 15.
- Prof. Dr. K.H. Didin Hafinuddin, M.Sc., *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*,(Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2015), 16.
- Pupu Saeful Rahma, *Strategi Belajar Mengajar*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 2
- Purnamasari, Dian dan Firdaus, Achmad. 2017. “Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Pendekatan Business Model Canvas”. *Human Falah Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 04(02), Hal. 259-285.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*,(.Jakarta:Litera Pintar Nusa Dan Mizan, 1996) 17.
- Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen*, (Malang: AE Publishing 2020) 44.

Rosadi, Aden, *Zakat Dan Wakaf*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2019)

21

Saputra, Ilham. 2020. “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh.” 86.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3-4*, (Cet. II; Bandung: PT Alma'arif, 1978), 5.

Sofian Assauri, "*Manajemen Strategic Sustainable Competitive Advantages*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2019) 9.

Sugiyono, metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&Q, (Jakarta: Alfabeta, 2017), 255

Syafiq, Ahmad. 2018. “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf).” *Zakat Dan Wakaf*5(2):362–85.

Syafiq, Ahmad. 2018. “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf).” *Zakat Dan Wakaf*5(2):362–85.

Ulfa, Azzahra al-qur'an aan Terjemahannya, 196.

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat


Undang-Undang Republik Indonesia, Tentang Pengelolahan Zakat, No 23 Tahun 2011.

Wahyuni, Maesy Ika Putri, *Pemahaman dan perhitungan Zakat Perdagangan: telaah etnomatematika pengusaha rumah makan di Kota Gresik*. (Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).17

Yaya Ruyatnasih, *Pengantar Manajemen Teori, Fungsi dan Kasus* (Yogyakarta: Absolute Media 2018) 3.

Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Ibadah Fil-Islam* (Bairut: Muassasah Risalah, 1993), 235.

Zetira, A., & Fatwa, N. (2021). Optimalisasi Penghimpunan Zakat Digital Di Masa Pandemi. *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 228 -. <https://doi.org/10.34308/eqien.V8i2.241>





L

A

M


P

I

R

A

N



Lampiran 1 : Surat Izin Meneliti



PEMERINTAH KOTA PALOPO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax. : (0471) 326048, Email : dpmpstpp@palopokota.go.id, Website : http://dpmpstpp.palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2024.0896/IP/DPMPSTP

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
- Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
- Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : HADI MUHTADI MURSALIN
Jenis Kelamin : L
Alamat : Jl. Tupai IV Balandai Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 2004010119

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

STRATEGI MANAJEMEN PERHIMPUNAN ZAKAT PERNIAGAAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS KESADARAN BERZAKAT BAGI PELAKU USAHA DI KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo
Lamanya Penelitian : 5 September 2024 s.d. 5 Desember 2024

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
- Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
- Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
- Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
- Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 5 September 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPSTP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan, Kepada Yth.:

- Wali Kota Palopo;
- Dandim 1403 SWG;
- Kapolres Palopo;
- Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
- Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
- Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Hadi Muhtadi Mursalin
NIM : 20 0401 0119
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : “ **Strategi Manajemen Perhimpunan Zakat Perniagaan sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Bagi Pelaku Usaha di Kota Palopo**”.

Rumusan Masalah



Bagaimana strategi manajemen perhimpunan zakat perniagaan sebagai Upaya peningkatan kualitas kesadaran berzakat bagi pelaku usaha di Kota Palopo ?

Pedoman Wawancara dengan Pemerintah

1. Apakah Setiap tahunnya jumlah pengumpulan dana muzakki mengalami peningkatan ?
2. Apakah dalam setahun jumlah muzakki dari pelaku usaha meningkat ?
3. Bagaimana proses perhimpunan zakat perniagaan yang dilakukan oleh BAZNAS ?
4. Bagaimana cara BAZNAS Kota Palopo dalam meningkatkan kesadaran berzakat bagi pelaku usaha ?
5. Apakah ada strategi khusus yang dilakukan oleh BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran berzakat bagi pelaku usaha di kota palopo ?
6. Apa kendala yang dihadapi BAZNAS selama menghimpun zakat perniagaan bagi pelaku usaha ?
7. Apa saja jenis bantuan yang diberikan kepada mustahik dari dana zakat yang telah diterima oleh Baznas Kota Palopo ?

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian





Lampiran 4 : Halaman Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: Strategi Manajemen Perhimpunan Zakat Pemiagaan Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Bagi Pelaku Usaha di Kota Palopo yang ditulis oleh:

Nama : Hadi Muhtadi Mursalin


Nim : 20 0401 0119

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian *munaqasyah*. Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing,



Andi Musniwan Kasman, S.E., M.M

Tanggal:

Lampiran 5 : Nota Dinas Pembimbing

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lampiran : -
Hal : Skripsi An. Hadi Muhtadi Mursalin
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di

Palopo

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Hadi Muhtadi Mursalin
Nim : 20 0401 0119
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Strategi Manajemen Perhimpunan Zakat
Perniagaan Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas
Kesadaran Berzakat Bagi Pelaku Usaha di Kota
Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing,





Andi Musniwan Kasman, S.E., M.M
Tanggal:

Lampiran 6 : Halaman Persetujuan Penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Strategi Manajemen Perhimpunan Zakat Perniagaan Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Bagi Pelaku Usaha Di Kota Palopo" yang ditulis oleh Hadi Muhtadi Mursalin, NIM 20 0401 0119, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di Seminar Hasil-kan pada hari Selasa tanggal 13 November 2024, telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian Munaqasyah.

Tim Penguji

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Ketua Sidang/Penguji tanggal :  (.....)
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.
Sekretaris Sidang/Penguji tanggal :  (.....)
3. Ilham, S.Ag., M.A.
Penguji I tanggal :  (.....)
4. Akbar Sabani, S.El., M.E.
Penguji II tanggal :  (.....)
5. Andi Musniwan Kasman, S.E., M.M.
Pembimbing tanggal :  (.....)

Lampiran 7 : Nota Dinas Penguji

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lampiran : -

Hal : Skripsi An. Hadi Muhtadi Mursalin

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di

Palopo

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Hadi Muhtadi Mursalin
Nim : 20 0401 0119
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Strategi Manajemen Perhimpunan Zakat
Perniagaan Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas
Kesadaran Berzakat Bagi Pelaku Usaha di Kota
Palopo.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

1. Ilham, S.Ag., M.A
Penguji I
2. Akbar Sabani, S.E.I., M.E.
Penguji II
3. Andi Musniwan Kasman, S.E., M.M.
Pembimbing/Penguji

(
Tanggal :
(
Tanggal :
(
Tanggal :

Lampiran 8 : Nota Dinas Tim Verifikasi Naskah Skripsi

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lampiran : -
Hal : Skripsi An. Hadi Muhtadi Mursalin
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di

Palopo

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Hadi Muhtadi Mursalin
Nim : 20 0401 0119
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Strategi Manajemen Perhimpunan Zakat
Perniagaan Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas
Kesadaran Berzakat Bagi Pelaku Usaha di Kota
Palopo.

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum wr. Wb

Tim Verifikasi

1. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E ()
Tanggal : 13 Desember 2024
2. Nining Angraini ()
Tanggal : 13 /12 / 2024

Lampiran 9 : Turnitin

Hadi Muhtadi Mursalin

ORIGINALITY REPORT

18%	18%	7%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.stainparepare.ac.id Internet Source	4%
2	www.bi.go.id Internet Source	3%
3	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	1%
4	repository.upi.edu Internet Source	1%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
6	stiemuttaqien.ac.id Internet Source	1%
7	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%
8	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1%
9	www.scribd.com Internet Source	<1%

Lampiran 10 : Keterangan Mahad




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Syahadah

Nomor : In.19/PP/UP/I/MAHAD AL-JAMI'AH/ 691 /VII/2021

Diberikan kepada :

HADI MUHTADI MURSALIN

NIM : 20 0401 0119

Setelah mengikuti Program Ma'had Al-Jami'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo
Sebagai tanda bukti diberikan Syahadah ini berikut hak sesuai dengan peraturan yang berlaku
Dikeluarkan di Palopo pada tanggal Dua Jula Dua Ribu Dua Puluh Satu

Kepala Unit
Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palopo


Dr. Mardiyah Akwim, M.HI
NIP. 19680503 199803 1 005


Dektor IAIN Palopo

No. 1540/In.19/PP-PBAK/09/2020

EK-15



SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA:

Hadi Muhtadi Mursalin

sebagai:
PESERTA

pada kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)

**"Membangun Cara Berpikir Moderat yang Berintegrasi Keilmuan Berdiri Kearifan Lokal
untuk Menjaga NKRI Berdasarkan Pancasila"**

yang dilaksanakan pada hari Ahad s.d Selasa 13-15 September 2020
di Institut Agama Islam Negeri Palopo

Rektor IAIN Palopo,

Dr. Abdul Pirol, M.Ag.

Ketua Panitia,

Muhammad Ilyas, S.Ag., MA.

Lampiran 11 : Sertifikat PBAK

Lampiran 12 : Sertifikat Bahasa Inggris

**TITIK NOL**
ENGLISH COURSE

SK DIKNAS NO. 421.9/985/4.18.20/2021
Head Office Jl. Brawijaya No. 75, Kampung Inggris
Pare, Kediri, Jawa Timur
Mobile : 0821 1200 6110
Email : admin@titiknolenglish.com
Website : www.titiknolenglish.com

Certificate of Completion

No: 2960/SBC/TNEC/VIII/2024

This is to certify that

Hadi Muhtadi Mursalin

Completed the required studies for program:

Basic English

With overall score/grade:

A

Grade score detail:

SPEAKING	A	Excellent
READING	A	Excellent
GRAMMAR	B	Good
LISTENING	B	Good
Overall	A	Excellent

Period of study:
10 Juli – 10 Agustus 2024

3 x 4

awarded on: **10 Agustus 2024**



Sefriani Rizka Talouhu, S.T., M.S.
Chief Education Officer of Titik Nol English Course

RIWAYAT HIDUP



Hadi Muhtadi Mursalin, lahir di palopo tanggal 5 Januari 2002. Penulis merupakan anak ke lima dari 6 bersaudara dari pasangan Alm. H. Mursalim dan Husniati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Tupai IV, Balandai, Kota Palopo. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada tahun 2014 di SDN 24 Temmalebba. Kemudian ditahun yang sama melanjutkan pendidikan di tingkat SMPN 1 Palopo hingga tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Palopo. Setelah penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Palopo pada tahun 2020, penulis kembali melanjutkan pendidikan tingkat S1 di Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan mengambil jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Contact Person Penulis : 42064800120@iainpalopo.ac.id